

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF MANFAAT ASURANSI
SYARIAH PADA DOMPET DHUAFU CABANG RANTAU
PRAPAT SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Vevi Ariyanti Lubis

1705026012

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Vevi Ariyanti Lubis

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Vevi Ariyanti Lubis

NIM : 1705026012

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Analisis Pengelolaan Wakaf Manfaat Asuransi Syariah
Pada Dompot Dhuafa Cabang Rantau Prapat Sumatera
Utara**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Desember 2022

Pembimbing I

Dr.H. Ahmad Furqon, LC, M.A
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II

Septiana Na'afi, M.S.I
NIP. 198909242019032018

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601291, Semarang Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Analisis Pengelolaan Wakaf Manfaat Asuransi Syariah Pada Dompot Dhuafa Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara**
Skripsi Saudari : **Vevi Ariyanti Lubis**
NIM : **1705026012**

Fakultas/ Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Ekonomi Islam**

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **Cumlaude** pada tanggal:

26 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 26 Desember 2022

Ketua Sidang

Mashilal, SEI, M.Si
NIP. 19840516 2019031005

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ahmad Furqon, LC, M.A
NIP. 197512182005011002

Penguji Utama I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 197108301998031005

Penguji Utama II

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP. 197003211996031003

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Furqon, LC, M.A
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II

Septiana Na'afi, M.S.I
NIP. 198909242019032018



MOTTO HIDUP

.....وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ
لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya : “Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 216)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi banyak nikmat dan kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shawat penulis haturkan kepada Rasulullah karena dengan shawat penulis berharap besar agar dimudahkan dalam setiap proses kepenulisan skripsi ini sampai rampung yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Manfaat Asuransi Syariah Pada Dompot Dhuafa Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kendala, namun berkat dukungan, arahan, serta saran dari berbagai pihak sehingga kendala tersebut dapat diatasi. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yakni Bapak Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag
2. Bapak Dr. H. Saifullah selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yakni Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A selaku pembimbing I yang telah mengarahkan penulis selama proses pengerjaan skripsi.
5. Ibu Septiana Na'afi, M.S.I selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberi masukan selama proses kepenulisan sampai rampung.
6. Bapak Dr. Khairul Anwar, M.Ag selaku Dosen Wali Studi penulis yang telah banyak mengarahkan dan memotivasi penulis selama perkuliahan sampai selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Civitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ayah dan Mama tercinta Bapak Usman Lubis dan Ibu Derlan Rambe yang do'anya senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam meniti kesuksesan dan tak hentinya memberikan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu. Salam hormat, sayang, dan ta'dzim dari anakmu.
9. Ketiga adik penulis : Nur Ainul Fitri Lubis, Indah Sartika Lubis, dan si bungsu Fanny Gassani Lubis yang terus mendukung setiap langkah penulis.
10. Abang penulis Daud Yusuf Rambe yang selalu menanyakan dan memonitor perkembangan dalam pengerjaan skripsi serta menjadi tempat pelampiasan kemarahan, kesedihan, dan kegaluan penulis selama menuntaskan skripsi ini.
11. Teman terbaik penulis Rona Roikhana dan Rizka Azkia Asnawi yang telah banyak membantu, men-*support*, dan menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi.
12. Teman- teman forshei khususnya angkatan 2017 yang telah banyak memberi warna di kehidupan penulis dan menemani penulis berproses di organisasi sehingga sangat membentuk kepribadian positif dan sangat banyak memberi pengetahuan dan hal baru bagi penulis.
13. Personil kost Nusantara yang sangat berjasa dalam membantu kondisi penulis. Shihatud Diniyah yang memasak penulis sarapan ketika penulis mengejar *deadline* pendaftaran munaqosah. Putri Salisatus yang mengantarkan penulis ke kampus dengan sangat terburu-buru karena tidak ada konfirmasi sebelumnya untuk setoran hafalan. Dan yang sangat penulis haturkan terima kasih kepada adinda yang sangat cantik dan memiliki hati yang sangat mulia yaitu adinda Edis Melia Sari yang dengan kebesaran dan kemuliaan hatinya menemani penulis saat sidang bahkan rela balik dari rumah Demak ke Semarang hanya untuk menemani, megantarkan, bahkan menyaksikan penulis sampai pengumuman hasil sidang. Semoga amal baikmu menolong dan melancarkanmu ketika proses pengerjaan skripsi dan penyelesaian studimu nanti, amin.

14. Teman-teman Prodi Ekonomi Islam 2017 khususnya EI-A yang menjadi teman pertama penulis selama kuliah dan menjadi teman berdebat saat di dalam kelas.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini

Semarang, 16 Desember 2022

Penulis



Vevi Ariyanti Lubis

1705026012

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan bermohon kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq kepada penulis, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vevi Ariyanti Lubis

NIM : 1705026012

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Wakaf Manfaat Asuransi Syariah Pada Dompot Dhuafa Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara

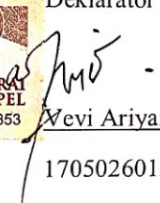
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang didapat dan dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai mana mestinya.

Semarang, 19 Desember 2022

Deklarator




Vevi Ariyanti Lubis

1705026012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Berikut ini adalah pedoman transliterasi:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shod	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dhod	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Tho	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Dzo	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	...‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal dan rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ا...و	asrah dan wau	Au	a dan i I

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ا...ي	thah dan alif atau ya	Ā	dan garis diatas
ا...ي	Kasrah dan ya	Ī	dan garis diatas
ا...و	hammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah *t*

Contoh: الرَّؤُوسَةُ الْأَطْفَالُ dibaca dibaca raḍatul aṭfāl

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah *h*

Contoh: الرَّؤُوسَةُ arraudhah

3. Ta Marbutah yang diikuti kata sandang *al*

Contoh: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ dibaca al-Madīnah al-Munawwarah/al-

Madīnatul Munawwarah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama atau huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: نَزَّلَ dibaca nazzala

f. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasinya ini kata sandang dibedakan

menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الشِّفَاءُ dibaca asy-syifā

2. Kata sandang diikuti huruf qamariah, yaitu kata sandang yang di transliterasikan di depan dan sesuai pula bunyinya.

Contoh: الْقَلَمُ dibaca al-qalamu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُونَ dibaca ta'khuzūna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya penulisan kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya di rangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh: إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ dibaca innallāha lahuwa khairurrāziqīn

ABSTRAK

Potensi wakaf setiap tahun mencapai Rp.180 T sementara pencapaiannya hanya sebesar Rp.819,36 M. Melihat hal tersebut maka perlu adanya peningkatan strategi penghimpunan dana wakaf yang lebih baik lagi. Selain itu manajemen wakaf di Indonesia dinilai masih belum optimal, paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa wakaf hanya dalam bentuk tanah atau masjid perlu diubah. Salah satunya melalui program wakaf manfaat asuransi yang dihimpun oleh PT Allianz Life Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara dan dikelola oleh Dompot Dhuafa selaku *nadzir*. Program ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya merealisasikan potensi wakaf yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana pengelolaan wakaf manfaat asuransi syariah pada Dompot Dhuafa Rantau Prapat Sumatera Utara.

Menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Asuransi Allianz dan Dompot Dhuafa Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap sumber terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pengelolaan pada wakaf manfaat asuransi syariah terbagi menjadi dua yaitu penghimpunan dan pendistribusian. Yang bergerak sebagai penghimpun adalah Allianz syariah dan pengelola adalah *nadzir* yakni Dompot Dhuafa. Iuran premi wakaf manfaat asuransi syariah maksimal 45 % dari keseluruhan manfaat asuransi. Wakaf manfaat asuransi akan mengalami jatuh tempo setelah 5 tahun atau ketika pemegang polis (wakif) meninggal dunia. Penyerahan dana wakaf manfaat asuransi dilakukan setelah ahli waris mengajukan klaim selambatnya 60 hari setelah wakif meninggal dan 14 hari kerja bagi wakif yang mengalami jatuh tempo. Pendistribusian dana wakaf manfaat asuransi syariah dilakukan dengan mengikuti program kerja Dompot Dhuafa kecuali jika ada ketentuan khusus dari wakif atau ahli waris. Dompot Dhuafa mengalokasikan dana tersebut kepada empat pilar, yaitu pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah.

Kata Kunci : Wakaf Manfaat Asuransi, Pengelolaan, Dompot Dhuafa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO HIDUP.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. KONSEP PENGELOLAAN	16
B. KONSEP WAKAF	18
C. KONSEP ASURANSI SYARIAH.....	27
D. PENGELOLAAN WAKAF TUNAI	36
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DOMPET DHUAFA CABANG RANTAU PRAPAT SUMATERA UTARA	37
A. PROFIL LEMBAGA DOMPET DHUAFA.....	37

B. PROGRAM KERJA DOMPET DHUAFA	39
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF MANFAAT ASURANSI SYARIAH	
DOMPET DHUAFA CABANG RANTAU PRAPAT SUMATERA UTARA	48
A. PENGHIMPUNAN WAKAF MANFAAT ASURANSI SYARIAH	49
B. DISTRIBUSI HASIL WAKAF MANFAAT ASURANSI SYARIAH OLEH DOMPET DHUAFA RANTAU PRAPAT	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Minimum Premi Asuransi Jiwa Syariah Allianz	51
Tabel 4. 2 Investasi Triwulan Allianz Life Unit Syariah Rantau Prapat Sumatera Utara	61
Tabel 4. 3 Perkembangan Investasi Allianz Unit Syariah Rantau Prapat Tahun 2022	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Form pendaftaran online SPAJ	53
Gambar 4. 2 Skema Wakaf Asuransi Syariah	54
Gambar 4. 3 Diagram premi Allianz Rantau Prapat	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf ialah pranata keagamaan dalam Islam yang mempunyai ikatan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial serta kemanusiaan, semacam pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf juga termasuk salah satu wujud aktivitas ibadah yang sangat disarankan untuk umat Islam sebab pahala wakaf selalu mengalir walaupun wakif sudah meninggal dunia. Wakaf pada dasarnya ialah menahan harta sesuai perintah Allah SWT di mana hasil dan manfaatnya yang keluar dari aset harta yang diwakafkan dapat digunakan untuk kebajikan.¹

Wakaf sendiri merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf memiliki dua sisi hubungan, yakni hubungan kepada Allah dalam bentuk ibadah dan juga hubungan kepada manusia dalam bentuk *muamalah*. Wakaf memiliki fungsi sosial yang dapat memberikan masalah yang sangat besar untuk masyarakat, baik muslim maupun non muslim, jika dapat dikelola secara produktif dan optimal.²

Seiring berkembangnya zaman wakaf juga memiliki perkembangan. Wakaf tidak hanya dalam bentuk barang yang tetap dan tidak dapat dipindahkan. Tetapi saat ini wakaf juga dapat berupa uang yang disebut wakaf tunai atau wakaf uang. Sehingga dengan adanya perkembangan tersebut menjadikan pemerintah mengeluarkan peraturan tentang objek wakaf yang diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Objek Wakaf.³ Perkembangan tersebut menjadikan wakaf melebarkan sayapnya pada sektor asuransi yang disebut wakaf asuransi.

¹Osman Sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia :Universiti Teknologi Malaysia, 2002, hlm.27

²Fitri R, Wilantoro HP. *Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jurnal AlMuzara'ah Vol. VI No. 1, 2018 h.2

³Fauzia Amelia, Nani Almium, dkk. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia, Jakarta. Hal 7

Berdasarkan pada *outlook* perwakafan Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa wakaf tunai menjadi wakaf yang sangat diminati oleh warga Indonesia pada tahun 2021. Dari pemaparan BWI tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang mencapai Rp 180 T. Walau begitu jumlah akumulatif wakaf per Januari 2021 masih tergolong rendah yaitu mencapai Rp.819.36 Milyar.⁴

Pemikiran kontemporer menjadi salah satu alasan kurang maksimalnya perkembangan wakaf di Indonesia. Kendati demikian Badan Wakaf Indonesia berusaha mengubah pemikiran tersebut dengan cara mengadakan seminar dan *talkshow* mengenai perkembangan wakaf di Indonesia dengan memperkenalkan dan menjelaskan secara detail bahwa benda wakaf juga boleh berupa uang yang biasa disebut dengan wakaf tunai atau wakaf uang. Dengan demikian pemikiran tersebut mulai terkikis dengan banyaknya inovasi wakaf yang telah dilakukan oleh BWI sehingga seiring berkembangnya zaman instrumen wakaf juga semakin melejit hingga merambat ke berbagai mitra atau perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti pada perusahaan asuransi.⁵

Asuransi syariah merupakan produk yang hampir sempurna dengan berbagai konsep, sistem, dan akad yang telah dibangun diantaranya yakni konsep *ta'āwun* (tolong menolong) antar sesama peserta asuransi atau yang biasa disebut dengan *sharing of risk* atau pembagian resiko. Dalam konsep ini jika salah satu peserta mengalami musibah dan polis yang ia miliki tidak cukup untuk menanggung biaya musibah yang ia alami, maka peserta lain akan membantunya melalui dana *tabarru'* yang selama ini dikumpulkan oleh semua peserta asuransi atau yang lebih dikenal dengan istilah dana kontribusi. Akan tetapi konsep *ta'āwun* ini hanya berlaku kepada sesama peserta asuransi dan tidak bisa menolong orang yang bukan bagian dari mereka. Untuk merantas masalah dan keluhan tersebut perusahaan asuransi

⁴Badan Wakaf Indonesia www.bwi.or.id diakses pada tanggal 04 Desember 2021

⁵Muhammad Budi Buchari Harahap dan Darwanto, "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* Vol. IV, no. 1 (2021): 104. h.9

mengeluarkan produk terbarunya yaitu wakaf asuransi syariah. Pada produk tersebut terdapat dua instrumen yang berbeda yaitu instrumen wakaf dan asuransi. Bersatunya dua instrumen yakni asuransi dan wakaf dalam satu tujuan menjadi alasan penyematan nama produk tersebut menjadi wakaf asuransi syariah.⁶

Sejatinya asuransi juga merupakan produk yang dinamis dan dapat mengikuti *trend* ekonomi. Karena demikian asuransi juga dapat berkolaborasi ke berbagai bidang salah satunya ke bidang wakaf. Wakaf pada asuransi syariah terbagi menjadi dua macam yakni wakaf manfaat asuransi syariah dan wakaf manfaat investasi asuransi syariah. Pada wakaf manfaat asuransi syariah pemegang polis selaku wakif mewakafkan manfaat dari asuransi yang selama ini dibayarkan dan selanjutnya dialokasikan kepada *mauqūf 'alaih* (penerima manfaat). Sedangkan wakaf investasi asuransi syariah merupakan suatu wakaf yang berupa investasi asuransi yang dibayarkan oleh pemegang polis di mana wakaf investasi ini diperuntukkan kepada ahli waris, wakaf ini juga biasa disebut wakaf polis asuransi syariah.

Menurut Fatwa DSN-MUI hingga saat ini peserta produk wakaf asuransi syariah pada perusahaan asuransi masih tergolong rendah, karenanya hal tersebut menjadi tantangan bagi industri asuransi syariah. Sejak tahun 2019-2021 pada kuartal I hanya meningkat sebesar 13,5 % saja. Maka dari itu perusahaan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan serta minat peserta untuk ikut serta mengembangkan fitur wakaf pada perusahaan asuransi. Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan dengan mengadakan media *work shop* pada tahun 2021.⁷

Sementara itu, dilansir dari Badan Pengawas Statistik menyampaikan bahwa pada tahun 2021 industri asuransi syariah mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pada

⁶Nurbaya, S., dan Alam, A. *Analysis of Factors Affecting Islamic Insurance Profitability (Case Study Of Sinar Mas Islamic Insurance Period 2011-2017)*. Journal of Islamic Economic Laws, Vol. II, no. 2 (2019). h. 5-7

⁷Lili Astrin Agustina. “Strategi Meningkatkan Eksistensi Produk Pemanfaatan Wakaf Pada Asuransi Syariah ”. Jurnal Syar’insurance (SIJAS). Vol. VII No. 2, 2021. h. 5

Oktober 2021 premi bruto mencapai Rp. 9.525.678 serta klaim bruto sebesar Rp. 15.239.910 dibandingkan bulan sebelumnya premi bruto mencapai peningkatan sebesar 10% serta klaim bruto naik 11%. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah peserta asuransi mengalami kenaikan yang sangat baik sementara fitur wakaf asuransi hanya mengalami kenaikan kecil sementara potensinya sangat besar. Maka dari itu jika kedua instrumen tersebut berjalan selaras akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁸

Wakaf asuransi syariah merupakan terobosan yang sangat kompleks karena memiliki tujuan yang sangat mengacu kepada konsep tolong menolong (*ta'āwun*). Dalam konteks asuransi syariah, wakaf adalah polis asuransi yang disumbangkan oleh pemegang polis. Wakaf dalam bentuk asuransi berarti bahwa prinsipal bertanggung atau wakaf pemegang polis menerima manfaat asuransi dan investasi pada saat meninggalnya pemegang polis (wakif) atau saat jatuh tempo manfaat asuransi syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan persetujuan ahli waris.⁹

Melalui produk ini, dua kebutuhan pemegang polis dapat terpenuhi sekaligus: kebutuhan perlindungan diri di masa depan, dan juga kebutuhan pemegang polis. Lembaga pengelola wakaf (*nadzīr*) wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi adalah lembaga yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan badan pengelola wakaf (*nadzīr*) sebagai penerima harta benda wakaf yang dikelola oleh pengelola Wakaf.¹⁰

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia mendirikan divisi Syariah pada tahun 2006. Seiring dengan pertumbuhan bisnis asuransi Indonesia khususnya asuransi syariah yang semakin baik. Dalam hal kinerja,

⁸Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id diakses pada tanggal 20 April 2022

⁹Ahmad Zubaidi, *Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah*. Jurnal Tahdzib Akhlaq No VI Vol 2 Tahun 2020, h. 2

¹⁰ Herlina Yustati. *Signifikansi Wakaf Manfaat Asuransi Melalui Instrumen Asuransi Jiwa Syariah*. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, Vol.V No.1, Tahun 2021

Allianz Life Syariah memberikan kontribusi sebesar Rp 363,48 M pada kuartal pertama tahun 2021, meningkat 17,5% atau sebesar Rp 309,4 M. Pada kuartal I tahun 2021, entitas syariah mendistribusikan manfaat asuransi sebesar Rp 172,3 Miliar. Dengan kinerja tersebut Allianz Life Syariah meraih pendapatan yang menguntungkan pada kuartal I tahun 2021 dengan laba Rp 24,7 M, dibandingkan kuartal I 2020 yang merugi Rp 401,1 M. Jumlah keseluruhan asset per kuartal 1/2021 sebesar Rp 3,9 T meningkat tajam 27,9 % yang sebelumnya berjumlah Rp. 3,07 T.¹¹

Allianz Life Syariah cabang Rantau Prapat juga akan segera berkembang diikuti dengan peluncuran produk-produk terbaru. Misalnya AlliSy Protection Plus, Allisya Maxi Fund Plus, Allianz Tasbih. Secara kebijakan, AlliSy Protection Plus memperkenalkan produk terbaru yaitu fitur Wakaf yang dirilis pada Mei 2019. Fitur Wakaf merupakan bagian dari unit link AlliSy Protection Plus. Dengan kata lain, menggabungkan dua alat menjadi satu perlindungan dan satu investasi.

Keunggulan wakaf manfaat asuransi di Allisya antara lain dikelola oleh pengelola wakaf (*nadzīr*) secara produktif, pembayaran iuran premi dapat dilakukan secara berkala yakni bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan, pemanfaatan yang proporsional, mendorong pertumbuhan ekonomi bersama, serta melindungi keluarga atau ahli waris melalui program wakaf asuransi syariah. Pada fitur wakaf ini peserta asuransi juga dapat memilih untuk melakukan wakaf manfaat asuransi atau wakaf investasi asuransi dan bahkan dapat melaksanakan keduanya.¹²

¹¹ Allianz. Tentang Allianz, <http://www.allianz.co.id/tentang-kami/berita-perusahaan/rilis-media/2021> diakses pada tanggal 25 April 2022

¹² Mohammad Luthfillah Habibi & Ana Toni Roby Candra Yudha, (2017), “Membangun Integrated Takaful dan Wakaf Model Dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis”, al-Uqud, Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 2, 139-155

Dalam hal pengelolaan, Allianz bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia yang telah menunjuk Dompot Dhuafa (DD) menjadi salah satu *nadzīr* (pengelola) dana wakaf yang masuk dari perusahaan asuransi tersebut. Pengelolaan yang professional dilakukan oleh Dompot Dhuafa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BWI dan diketahui oleh perusahaan asuransi. Wakaf dikelola dengan berinvestasi di sektor-sektor yang sesuai dengan norma Syariah, baik berdasarkan bagi hasil maupun secara anuitas. Pengelolaan investasi wakaf di Dompot Dhuafa dilakukan dengan pendekatan produktif dan non produktif. Wakaf investasi dalam program wakaf produktif dilakukan dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor termasuk peternakan, perkebunan dan sumber komersial.¹³

Nina Mudrikah selaku Syariah Government Complain and Business Settlement di Allianz unit *link* syariah mengatakan bahwa sampai September 2022 Allianz Syariah memiliki potensi sebesar 310 polis yang menggunakan fitur wakaf dengan janji atau *wa'ad* sebesar 2,5 Milyar. Dari 310 polis setengah dari nasabah Allianz telah menandatangani *wa'ad* bahwa akan menyalurkan dana wakaf manfaat asuransinya ke Dompot Dhuafa.¹⁴

Menarik dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF MANFAAT ASURANSI SYARIAH PADA DOMPET DHUAFA CABANG RANTAU PRAPAT SUMATERA UTARA

¹³ Mariya Ulpah dan Asep Saepudin Jahar, *Investasi Wakaf Uang Studi Pada Dompot Dhuafa*, *Islaminomics Journal of Islamic Economics, Business and finance*, Vol. IX No.2 Tahun 2019

¹⁴ Dompot Dhuafa. <https://www.dompetdhuafa.org/allianz-syariah-kunjungi-kawasan-pemberdayaan-wakaf-dompot-dhuafa/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf manfaat asuransi syariah oleh Dompot Dhuafa Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka yang melandasi penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf manfaat asuransi syariah Dompot Dhuafa Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaa bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai tugas akhir dalam menerapkan dan mengembangkan seluruh teori yang diperoleh semasa perkuliahan.
2. Bagi perusahaan dan lembaga pengelola, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan, penghimpunan, dan pendistribusian wakaf manfaat asuransi syariah guna untuk perbaikan ke depan.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap penelitian yang berkaitan dengan wakaf manfaat asuransi syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui lebih dalam penelitian ini, maka penulis lebih dahulu mengkaji penelitian atau karya ilmiah dengan masalah yang berdekatan dengan variable dalam judul ini. Diantaranya karya ilmiah yang di susun oleh :

1. Karya ilmiah yang dituangkan oleh Chairunnisa pada Jurnal *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume VII Nomor 1 Tahun 2021 yang berjudul “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu: 1). Jenis harta yang diserahkan wakif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).¹⁵ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wakaf dalam bentuk uang. Tetapi perbedaannya pada penelitian skripsi ini membahas tentang wakaf uang dalam bentuk asuransi yang disebut dengan wakaf manfaat asuransi syariah.
2. Azhar Alam dalam karyanya yang berjudul “Akad dan Kesesuain Fitur Produk Asuransi Jiwa Syariah” pada *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol VIII, No 1, 2020. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pada produk fitur wakaf asuransi jiwa syariah pada PT.Allianz Life Indonesia terdapat 5 akad yaitu akad tabbaru’, akad wakalah bil ujah, akad mudharabah, akad wakaf, akad wasiat waris, dan akad qardh. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya para nasabah mempertimbangkan untuk memilih produk asuransi jiwa syariah yang berfitur wakaf dan telah sesuai akad dan ketentuan Fatwa DSN MUI agar dapat terus mengalirkan pahala kebaikan mereka kepada sesama manusia.¹⁶ Perbedaan penelitian ini yaitu Azhar Alam hanya membahas mengenai akad yang ada dalam transaksi wakaf asuransi syariah pada PT. Allianz dan tidak membahas tuntas

¹⁵Chairunnisa.*Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume VII Nomor 1 Tahun 2021

¹⁶ Azhar Alam. *Akad dan Kesesuain Fitur Produk Asuransi Jiwa syariah*. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol VIII, No 1, 2020.

sampai pada pendistribusian dana wakaf manfaat asuransi yang dihimpun oleh perusahaan tersebut. Sedangkan peneliti pada skripsi ini membahas tuntas mengenai wakaf manfaat asuransi PT Allianz hingga proses pendistribusiannya oleh salah satu *nadzir* yang ditunjuk BWI yaitu Dompot Dhuafa.

3. Agung Bagja Saputra dkk pada jurnal Ekonomi Islam yang berjudul “Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Berdasarkan ketentuan produk wakaf yang terdapat dalam praktik wakaf polis asuransi, penulis menggaris bawahi adanya polemik antara jumlah uang pertanggungan yang boleh diwakafkan dalam pelaksanaan wakaf dengan cara wasiat. Pasal 25 UU wakaf menyatakan jumlah yang boleh diwakafkan secara wasiat adalah 1/3 dari jumlah seluruh harta warisan setelah dikurangi utang pewaris, kecuali persetujuan ahli waris. Berkaca pada ketentuan wakaf wasiat, wakaf wasiat ini apabila dilaksanakan menurut aturan wakaf wasiat yang ada dalam UU wakaf, dalam pelaksanaannya beresiko memberikan kerugian terhadap ahli waris karena kita tidak mengetahui kondisi finansial ahli waris pada saat wakaf dilaksanakan. Pada tahun 2016 Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa nomor 106/DSNMUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang selanjutnya disebut fatwa wasiat polis asuransi. Dalam praktiknya wakaf wasiat polis asuransi syariah yang telah dikembangkan dan disosialisasikan sejak tahun 2012. Setelah munculnya fatwa tersebut, justru DSN MUI tidak menggunakan istilah wakaf wasiat polis asuransi syariah namun lebih memilih menggunakan istilah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.¹⁷ Perbedaan pada penelitian ini yaitu hasil

¹⁷ Agung Bagja Saputra, dkk. “Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Jurnal Ekonomi Islam, Vol XII, No. 6, 2019

dari penelitian ini hanya membahas mekanisme wakaf manfaat asuransi secara teori menurut UU Tentang Wakaf. Sedangkan penelitian pada skripsi ini membahas tentang wakaf manfaat asuransi syariah secara praktik di perusahaan asuransi dan nadir yang mendistribusikannya. Penelitian terdahulu ini menjadi pegangan teori penulis proses kepenulisan penelitian ini.

4. Herlina Yustati dalam karyanya yang berjudul “Signifikansi Wakaf Manfaat Asuransi Melalui Instrumen Asuransi Jiwa Syariah Bagi Lembaga Wakaf Al-Azhar” pada jurnal Syiar Iqtisadi Vol. V, No. 1, tahun 2021. Signifikansi wakaf manfaat asuransi bagi lembaga wakaf Al- azhar adalah membantu lembaga wakaf dalam mengenalkan wakaf kepada masyarakat melalui agen asuransi yang telah dibina sebagai sahabat wakaf, peserta asuransi yang mengurungkan niatnya menjadi peserta asuransi memilih menjadi wakif dalam jenis wakaf yang lain sehingga jumlah wakif meningkat, wakaf manfaat asuransi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat, dan peningkatan jumlah wakif manfaat asuransi juga merupakan indikator peningkatan instrument keuangan Islam.¹⁸ Perbedaan penelitian ini adalah lembaga pengelola wakaf di mana objek penelitian karya tulis ilmiah ini dilakukan di Dompot Dhuafa.
5. Diana Mutia Habibaty dan Azharuddin Lathif menuangkan karyanya di Jurnal PENAMAS Volume 33, Nomor 2, 2020 yang diberi judul “Fenomena Wakaf Asuransi Dalam Perspektif Insurable Interest”. Aturan mengenai wakaf asuransi syariah mengolaborasikan antara produk wakaf dan asuransi. Produk wakaf asuransi dianggap bertentangan dengan salah satu prinsip asuransi, yaitu prinsip kepentingan dalam beransuransi (*Insurable interest Principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang mengasuransikan dirinya (tertanggung/peserta asuransi) harus memiliki kepentingan terhadap

¹⁸ Herlina Yustati, *Signifikansi Wakaf Manfaat Asuransi Melalui Instrumen Asuransi Jiwa Syariah Bagi Lembaga Wakaf Al-Azhar*. Jurnal Syiar Iqtisadi Vol. V, No. 1, tahun 2021

objek asuransi (jiwa/benda). Prinsip ini lahir karena setiap orang mengasuransikan diri/hartanya disebabkan diri/harta tersebut memiliki risiko untuk rusak/hilang, sedangkan bila seseorang memilih berwakaf ataupun tidak berwakaf, sesungguhnya tidak menimbulkan risiko apapun. Kemudian merujuk pada ketentuan fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Syariah. Dengan merujuk pada fatwa ini produk asuransi wakaf telah memenuhi prinsip *insurable interest* dengan menyatakan maksimal wakaf yang dapat dilakukan pada produk wakaf asuransi adalah sebesar 45%, sedangkan 55% lainnya dikembalikan kepada peserta asuransi atau ahli waris (bila peserta asuransi meninggal dunia sebelum kontrak asuransi selesai) sebagai bentuk memitigasi risiko dan menjalankan prinsip *insurable interest*.¹⁹ Penelitian ini membahas wakaf manfaat asuransi secara teori menurut DSN MUI pada sudut pandang kepentingan dalam berasuransi. Secara umum penelitian ini membahas pengetahuan dan minat masyarakat pada produk wakaf manfaat asuransi yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) kepada perusahaan asuransi. Sedangkan penelitian pada skripsi ini membahas tentang wakaf asuransi syariah secara teori dan praktik yang ada di lapangan hingga pada pendistribusian dana wakaf manfaat asuransi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menekankan pada praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif mengenai latar belakang dan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali data yang diperlukan. Sesuai dengan

¹⁹ Diana Mutia Habibaty dan Azharuddin Lathif. “Fenomena Wakaf Asuransi Dalam Perspektif *Insurable Interest*”. Jurnal PENAMAS Volume XXXIII, Nomor 2, 2020

judul penelitian dan fokus permasalahan, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Husein Umar yang dimaksud deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Peneliti melakukan penelitian sesuai objek yang dibahas yaitu Pengelolaan Wakaf Manfaat Asuransi Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.²⁰ Data yang digunakan peneliti dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data primer yang merupakan data pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi langsung ke kantor Dompot Dhuafa di Jl. SM Raja No 11 Komplek Ruko Perumahan Lobusona Residence, Rantau Prapat dan kantor Allianz Life Indonesia Cabang Rantau Prapat di Jl. RA Kartini No.35 Rantau Prapat Sumatera Utara.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012, h.4.

- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada penulis. Sumber data tersebut berupa literatur yang diambil dari referensi yang valid seperti buku-buku yang berkaitan dengan wakaf dan asuransi, jurnal-jurnal, website resmi perusahaan asuransi Allianz Life Indonesia dan lembaga pengelola wakaf (*nadzīr*) Dompot Dhuafa Sumatera Utara serta DSN MUI.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan beberapa metode dan teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga langkah, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik. Metode interview adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pewawancara dan narasumber dilakukan secara berhadapan-hadapan (*face to face*).²¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan ke perusahaan asuransi PT. Allianz Life Indonesia di Jl. RA. Kartini No. 35 Rantau Prapat dan lembaga Dompot Dhuafa di Jl. SM Raja No. 11 Komplek Ruko Perumahan Lobusona Residence, Kecamatan Rantau Selatan, Rantau Prapat Labuhanbatu Sumatera Utara.

b. Observasi atau Pengamatan

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan

²¹ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, Jakarta: Ghalis, 1994, h.57.

perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi pengobservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, pendengaran, dan pengecap. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian di Jl. SM Raja No.11, Komplek Ruko Perumahan Lobusona Residence, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu dan ke jl. RA Kartini No.35 Rantau Prapat Sumatera Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada.²² Dokumentasi dapat berupa catatan, gambar atau foto, dan lain-lain yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian ini

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika kepenulisan, penulis akan memberikan gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta adanya keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain. Keseluruhan hasil penelitian ini akan disusun pada sebuah laporan hasil penelitian, pada hasil penelitian ini akan dituangkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

²² Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 1996, h.83.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisikan teori dasar mengenai wakaf dan asuransi, seperti pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, teori mengenai asuransi, akad yang digunakan dalam asuransi, pengertian wakaf tunai, pemahaman mengenai wakaf manfaat asuransi syariah dan teori lainnya yang berkaitan dengan wakaf manfaat asuransi syariah.

BAB III : Gambaran Umum Dompot Dhuafa Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Dompot Dhuafa mengenai visi misi, produk, program kerja, serta mekanisme pengelolaan produk di lembaga Dompot Dhuafa dan data yang menunjang penelitian mengenai wakaf manfaat asuransi syariah.

BAB IV : Analisis Pengelolaan Wakaf Manfaat Asuransi Syariah Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara

Menjelaskan hasil penelitian dari data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yang berisi tentang pengelolaan wakaf manfaat asuransi syariah dari data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan serta saran dalam penulisan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP PENGELOLAAN

1. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen. Merupakan proses kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.²³

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan menjadi bisnis untuk mencapai tujuan yg sudah dipengaruhi sebelumnya melalui bisnis orang lain. Manajemen tidak lepas dari aktivitas sumber daya manusia yang ada di suatu kantor, instansi, atau organisasi. Manajer yang baik selalu memiliki prosedur manajemen fungsional: merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan. Dengan demikian tujuan yang diinginkan mudah dicapai dengan baik.²⁴

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan merupakan bagian dari sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, alat-alat atau wahana yang terdapat pada suatu organisasi yang bisa digerakkan sedemikian rupa, sebagai akibatnya bisa menghindarkan menurut segenap pemborosan waktu, energi dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan diharapkan pada seluruh organisasi, lantaran tanpa adanya pengelolaan atau manajemen seluruh bisnis akan sia-sia dan

²³Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002, h. 695.

²⁴George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 168.

pancapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:²⁵

1. Mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
 2. Menjaga keseimbangan antara tujuan yang bertentangan. Manajemen harus menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan aktivitas yang saling bertentangan dari para pemangku kepentingan dalam organisasi.
 3. Mencapai efisiensi dan efektivitas. Pekerjaan organisasi dapat diukur dengan banyak cara, tetapi yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.
3. Fungsi Pengelolaan

Menurut George R Terry pengelolaan harus memiliki 4 fungsi dasar, yaitu : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi tersebut, ia juga memaparkan penjelasan mengenai poin-poin tersebut, yakni:²⁶

1. Perencanaan (*planning*) adalah memilih fakta, membuat upaya untuk mengkorelasikan fakta, membuat prediksi tentang situasi, dan merumuskan tindakan masa depan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pengorganisasian (*organizing*) didefinisikan sebagai aktivitas yang menerapkan semua aktivitas yang perlu dilakukan di antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang dan tanggung jawab khusus yang diterapkan unit bisnis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Penggerakan (*actuating*) berarti mengatur semua penempatan anggota kelompok sehingga mereka secara sadar dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan pola perencanaan dan pengorganisasian.

²⁵ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, h. 34.

²⁶ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, h. 170

4. Pengawasan (*controlling*) didefinisikan sebagai proses menentukan apa yang telah dicapai, mengukur dan memodifikasi kegiatan implementasi, dan, jika perlu, memulai tindakan korektif dalam kegiatan sehingga implementasi dapat berjalan sesuai rencana.

B. KONSEP WAKAF

1. Pengertian wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yakni *waqafa – yaqifu – waqfan* artinya berhenti, kemudian kata ini memiliki kesamaan makna dengan kata *ḥabasa – yaḥbisu –ḥabsan* yang artinya menahan.²⁷ Dikatakan menahan karena objek wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan segala tindakan yang mengurangi nilai objek wakaf tersebut. Selain itu manfaat dan hasil objek wakaf juga ditahan dan hanya diberikan kepada yang berhak atasnya atau *mauqūf ‘alaih*.²⁸

Secara istilah Suryana Dkk mendefenisikan bahwa wakaf ialah menahan harta yang dikeluarkan dan memberikan manfaatnya untuk digunakan di jalan Allah guna mendekatkan diri kepada-Nya yang mana pahala dari harta tersebut tidak akan putus walau si wakif telah meninggal.²⁹

Menurut Imam Syafii dan Imam Hambali wakaf adalah sebuah perbuatan wakif yang melepaskan status kepemilikan harta yang telah diwakafkannya setelah semua prosedur wakaf dipenuhi. Selanjutnya wakaf secara otomatis menjadi tanggung jawab *nadzīr* untuk mengelola dan menghimpun harta wakaf tersebut yang digunakan untuk kebajikan.

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Februari, 2007, h. 1

²⁸ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005, h. 45

²⁹ Suryana Dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Tiga Mutiara, 1996, h. 2

Adapun definisi wakaf menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 4 menyatakan bahwa yang termasuk benda wakaf adalah semua benda yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang atau tidak hanya sekali pakai baik bergerak maupun tidak bergerak.³⁰

2) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Dari berbagai definisi di atas, ditarik kesimpulan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat suatu benda atau harta kepada orang yang berhak dan digunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Hal tersebut merupakan fungsi wakaf yang telah dituliskan pada pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004.

³⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Waqaf...Op.Cit.*, h.2

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ulama menggunakan beberapa dasar hukum yang diambil dari Qur'an dan Hadits untuk menjelaskan konsep wakaf, diantaranya yaitu:

1) Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

a) Q.S Al-Baqarah [261]

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya

hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha Luas Maha Mengetahui”³¹

b) Q.S Ali-Imran [92]

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”.³²

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Dipenegoro, 2005, h. 32

³²*Ibid.*, h. 63

2) Hadits

Adapun beberapa hadis yang menjadi dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah

saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim)³³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنَفْسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ. أَنَّهَا لَا تَبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جَنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْلِعَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ " وفي لفظ غير متائل مالا" (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di

³³Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, h. 27

Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqoh , tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).³⁴

Selain Qur'an dan hadits Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah juga menuliskan beberapa peraturan mengenai wakaf diantaranya:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyeragaman Tanah Wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁴*Ibid.*, h. 28

- 7) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 8) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.³⁵
- 9) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- 10) Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- 11) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³⁶

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan absah apabila sudah terpenuhi rukun serta syaratnya. Berikut ini merupakan rukun serta ketentuan yang terdapat dalam wakaf:

1) Rukun Wakaf

Dalam sebutan fikih, rukun ialah penyempurna sesuatu serta bagian dari suatu itu sendiri. Sebaliknya secara bahasa, rukun ialah sisi yang terkuat ayaupun sisi dari suatu yang jadi tempat bertumpu.

Wakaf memiliki rukun, ialah:

³⁵Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, h. 57-58

³⁶Badan Wakaf Indonesia. *Regulasi Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Peraturan-BWI-No.-01-Tahun-2021-Tentang-Organisasi-dan-Tata-Kerja-BWI> diakses pada tanggal 03 Oktober 2022

- a) Wakif (orang yang mengeluarkan wakaf).
- b) *Mauqūf bih* (benda ataupun barang yang diwakafkan).
- c) *Mauqūf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/ yang menerima wakaf)
- d) *Ṣīghat* (ikrar wakaf atau pernyataan secara lisan atau tertulis bahwa seorang wakif telah mengeluarkan hartanya untuk diwakafkan)

2) Syarat Wakaf

Masing-masing pilar wakaf di atas memiliki seperangkat kondisi sendiri yang harus dipenuhi agar pelaksanaan wakaf menjadi sah. Kondisi tersebut adalah:

- a) Wakif (orang yang berwakaf). Dalam hal ini, syarat wakif adalah kemandirian, akal sehat, baligh (dewasa), dan tidak ada perwalian. Wakif adalah pemilik penuh dari harta wakif, jadi wakif hanya dapat melakukannya jika tanah itu adalah milik wakif sepenuhnya.
- b) *Mauqūf bih* (barang atau harta benda yang diwakafkan). Wakaf harus memenuhi beberapa syarat agar dianggap sah, yaitu sebagai berikut:
 - Harta wakaf memiliki nilai (memiliki harga). Implikasinya adalah pada dasarnya suatu aset dapat dinilai setelah dimiliki. Dapat digunakan oleh siapa saja dan dalam keadaan apapun.
 - Harta wakaf memiliki format yang jelas. Artinya mengetahui dengan yakin bahwa segala sesuatu adalah wakaf sehingga tidak ada pertengkaran.
 - Harta wakaf merupakan harta milik wakif.
 - Harta wakaf bukan hanya harta yang tidak dapat bergerak seperti tanah tetapi harta wakaf merupakan harta benda yang sesuai dengan regulasi wakaf yang ada.

- c) *Mauqūf ‘alaih* (penerima manfaat wakaf). Karena wakaf pada dasarnya adalah amal yang bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan maka wakaf harus digunakan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariah Islam. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, wakif harus menekankan tujuan wakaf. Harta wakaf untuk membantu keluarga sebagai wakaf keluarga, atau harta wakaf untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang tujuannya tetap untuk selama-lamanya.
- d) *Ṣīghat* (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat ditulis, diucapkan atau diungkapkan dalam simbol-simbol biasa. Penjelasan tertulis atau lisan dapat digunakan oleh siapa saja untuk menyatakan wakaf, tetapi cara menggambar hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat menggunakan cara tertulis atau lisan. Tentunya untuk menghindari hal tersebut, pernyataan yang mengandung isyarat tersebut harus dipahami sepenuhnya oleh penerima wakaf agar dapat menghindari permasalahan di kemudian hari.³⁷ Secara garis besar, baik lisan maupun tulisan, syarat sahnya *sighat* *ishab* adalah:

- *Ṣīghat* harus *munjaza* (terjadi/berakhir segera). Implikasinya adalah bahwa *sighat* menunjukkan terjadinya dan pelaksanaan wakaf segera setelah berbicara atau menulis *sighat* *ijab*.
- *Ṣīghat* tidak diikuti oleh *syatar bāṭil* (salah). Maknanya adalah keadaan yang menajiskan atau

³⁷Elsa Kartika Sari, *Op.Cit.*,h.62

melanggar dasar-dasar wakaf, atau mengingkari hukum-hukumnya: supremasi dan keabadian.

- Tidak ada istilah khusus setelah penglihatan. Dengan kata lain, wakaf itu selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang ditetapkan untuk selamanya, dan jika bersifat sementara, berarti bertentangan dengan syariat dan hukumnya tidak berlaku.
- Tidak ada perjanjian untuk membatalkan wakaf yang telah dilaksanakan.

4. Wakaf Uang atau Tunai

Berikutnya, wakaf uang dalam definisi Kementerian Agama merupakan wakaf yang dicoba seorang, kelompok orang, serta lembaga ataupun tubuh hukum dalam wujud uang. Dengan demikian, wakaf uang ialah salah satu wujud wakaf yang diserahkan oleh seseorang wakif kepada nadzir dalam wujud uang kontan. Perihal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bertepatan pada 11 Mei 2002 dikala merilis fatwa tentang wakaf uang.

Wakaf tunai ialah mewakafkan harta berbentuk uang ataupun surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan ataupun lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan namun modalnya tidak dapat dikurangi untuk sedekahnya, sebaliknya dana wakaf yang terkumpul berikutnya bisa digulirkan serta diinvestasikan oleh *nadzīr* ke dalam sebagian zona usaha yang halal serta produktif, sehingga keuntungan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan umat serta bangsa secara keseluruhan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengartikan wakaf uang (*cash waqf / wakaf al-*

nuqūd) merupakan wakaf yang dilakukan seorang, kelompok orang, lembaga ataupun badan hukum dalam wujud uang tunai.³⁸

Pasal 28 mengatur bahwa Wakif dapat mewakafkan harta pribadi berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 29 menyatakan bahwa wakaf barang bergerak berupa uang dilakukan oleh wakif atas pernyataan wasiat secara tertulis dari wakif. Kemudian diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf tunai syariah yang diserahkan kepada wakif dan *nadzīr* oleh lembaga keuangan syariah sebagai bukti penyerahan barang wakaf tersebut.³⁹

C. KONSEP ASURANSI SYARIAH

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari banyak bahasa asing seperti: Belanda “*assurantie*” artinya untuk perlindungan, Italia “*insurantie*” untuk jaminan, Inggris “*assurance*” untuk jaminan, dan Bahasa Arab “*at-takmīn*” artinya untuk perlindungan, ketenangan, keselamatan, dan kebebasan dari rasa takut.⁴⁰

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pengertian atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana penanggung memberitahukan kepada tertanggung dengan menerima premi dan mengganti kerugian, kerusakan dan kerugian kepada penanggung. Kewajiban hukum kepada pihak ketiga di mana tertanggung dapat dikenakan pembayaran sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti atau berdasarkan kematian atau kehidupan tertanggung.⁴¹

Selain itu pengertian asuransi juga termaktub pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 yang menjelaskan bahwa

³⁸ A. Faishal Haq, , *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2017,h.64

³⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014,h. 227

⁴⁰ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2017 ,hal.93

⁴¹ Al Arif Rianto Nur.m, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015 hal.371

asuransi ialah “Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu.”⁴²

Selanjutnya pengertian asuransi syariah secara bahasa menurut Wajono adalah berarti suatu persetujuan pihak, yg mengklaim berjanji pada pihak yg dijamin, buat mendapat sejumlah uang asuransi menjadi pengganti kerugian, yg mungkin akan diderita sang yg dijamin lantaran dampak menurut suatu insiden yg belum kentara akan terjadi.⁴³

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI yang tertera pada fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah mendefenisikan bahwa asuransi syariah adalah “Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”⁴⁴

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi syariah merupakan aturan praktik asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah adalah usaha pertanggungan yang didasari nilai-nilai Islam, yaitu merujuk pada Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Adapun dasar hukum pelaksanaan asuransi syariah adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bandung: Citra Umbara, 2018 hal. 92.

⁴³ Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal.21.

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia. https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman_Asuransi_Syariah diakses pada tanggal 05 Oktober 2022

⁴⁵ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016, hal. 33

1. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum asuransi syariah, diantaranya adalah:

a. QS. al-Hasyr [59]: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

b. QS. al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعُ الْمَعَامِلِ إِلَّا مَا يُنَالِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلٍّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bahimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

2. Hadits

Adapun hadits yang menjadi landasan hukum asuransi syariah diantaranya, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ فَرَمْتُ أَحَدَاهُمَ الْآخَرَى بِجَبَرٍ فَمَتَّئْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنْ دِيَّةَ جَنِينِهَا عُزَّةٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ

عَلَى عَاقِلَتَيْهَا . رواه البخاري

Artinya :” Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehinggamengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW.memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak lakilaki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”.(HR. Bukhari)⁴⁶

Selain Qur'an dan Hadits, asuransi syariah juga memiliki kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- d. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

⁴⁶Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Diyat, No 45.

Selanjutnya untuk memperkuat aturan dan pelaksanaan asuransi syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan regulasi yang dituang ke dalam fatwa-fatwa. Di antara fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- b. Fatwa No:51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah
- c. Fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.
- d. Fatwa No:53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah
- e. Fatwa No: 153/DSN-MUI/VI/2022, Tentang Penghimpunan Dana dengan Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar
- f. Fatwa No: 150/DSN-MUI/VI/2022, Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah
- g. Fatwa No: 149/DSN-MUI/VI/2022, Tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perusahaan Pailit Berdasarkan Prinsip Syariah.
- h. Fatwa No: 148/DSN-MUI/VI/2022, Tentang Reasuransi Syariah

3. Macam-Macam Asuransi

Asuransi ada banyak jenisnya, akan tetapi secara garis besar asuransi dibedakan dalam dua jenis:⁴⁷

1) Asuransi Jiwa / *Life Insurance*.

Asuransi jiwa (*life insurance*) terdiri dari bermacam-

⁴⁷MuhammadSyakirSula.*AsuransiSyariah(lifeandgeneral)KonsepdansistemOperasional*,Jakarta:GemaInsani,2004,229.

macam jenis sesuai dengan resiko dan tujuan yang ditanggung oleh pemegang polis. Asuransi jiwa dibagi menjadi asuransi jiwa untuk individu, asuransi jiwa untuk grup (kumpulan), asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan dana pensiun.

Pada Asuransi Jiwa, Polis diterbitkan untuk jangka waktu lama, atau beberapa tahun bahkan untuk jangka waktu seumur hidup. Risiko yang ditanggung pada asuransi jiwa adalah kematian akibat sakit / kecelakaan, sakit (rawat jalan /rawat inap, cacat total dan tetap) dan Dana pensiun. Dilihat dari segi keuntungan finansial asuransi jiwa individu memiliki dua keuntungan yaitu sebagai produk tabungan, jika perjanjian berakhir apabila pemegang rekening meninggal, ahli waris menerima dana yang tercantum dalam rekening. Yang kedua sebagai produk asuransi, dimana jika pemegang polis meninggal dunia ahli waris mendapat jaminan penuh dana yang tercantum dalam kontrak asuransi.

2) Asuransi Umum (Kerugian / *General Insurance*).

Seperti halnya asuransi jiwa asuransi umum atau asuransi kerugian (*general insurance*) memiliki macam-macam jenisnya antara lain adalah asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi perjalanan (bisnis / wisata), marine insurance, asuransi terorisme, asuransi profesi (dokter, pengacara, atlet, artis). Polis asuransi umum biasanya diterbitkan untuk jangka waktu 12 bulan atau lebih pendek lagi. Semenatra itu macam-macam risiko yang ditanggung antara lain sebagai berikut:

- a. Kehilangan atau kerusakan barang
- b. Hutang yang ditimbulkan akibat penjualan produk/barang/proses yang menyertainya.
- c. Kebakaran rumah/gedung
- d. Kerusakan rumah/gedung akibat bencana alam
- e. Kerugian pinjaman.⁴⁸

4. Akad Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki dua jenis akad dalam transaksinya, yaitu *tabarru'* dan *tijāri*. Adapun penjelasan mengenai keduanya adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Kontribusi (*Tabarru'*)

Akad *tabarru'* merupakan dana yang digunakan oleh para peserta *takāful* (asuransi syariah) untuk saling tolong-menolong dan menanggung kerugian atau musibah yang terjadi pada peserta lainnya karena dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan tanpa ada keinginan menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Oleh karenanya akad dilakukan dalam bentuk *hībah*. Dana tidak boleh diubah menjadi dana komersial atau dianggap sebagai keuntungan perusahaan. Dana hanya dapat digunakan untuk keperluan peserta, seperti klaim, cadangan, dan biaya pengelolaan seperti reasuransi syariah. Sebagaimana Fatwa MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah yang berlaku untuk asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Lebih jelasnya, dalam fatwa dikatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* meliputi:

⁴⁸*Ibid.*, h. 237

⁴⁹ Arif Effendi. *Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)*. Jurnal Wahana Akademika, Vol. III No. 2 Tahun 2016. h. 4

- 1) Peserta / pemegang polis sebagai pemberi *h̄bah* yang akan digunakan untuk menolong peserta yang terkena musibah.
 - 2) Perusahaan sebagai pengelola dana *h̄bah* yang berhak untuk mendapatkan *fee* (*ujrah*).
- b. Komersil (*Tijārah*)

Selain akad *tabarru'* asuransi syariah juga dapat menggunakan akad komersil (*tijārah*) dalam pengelolaan dana peserta, baik melalui akad kerjasama (*syirkah*) seperti *mudharabah*, *musytarakah*, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI yang diterapkan di Indonesia. Akad *tijarah* telah diperbolehkan penerapannya dalam asuransi syariah dengan syarat, jumlah dan waktu pembayaran yang jelas. Apabila dalam persyaratan dan ketentuan tersebut menyalahi aturan maka tidak dianggap *ghārar* atau mengandung ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga akad menjadi rusak (*fāsid*) secara hukum

c. *Wakālah Bil Ujrah*

Wakālah bil ujrah merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain. Akad ini dianggap lebih tepat digunakan dalam asuransi syariah dibandingkan akad *mudharabah*, meskipun pada praktiknya kedua akad ini sering kali digabungkan. Oleh karena itu kebutuhan asuransi syariah terkait pemasaran memerlukan sistem keagenan (*agency system*) dan dapat pula diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non saving*).

5. Wakaf Manfaat Asuransi

Wakaf asuransi yaitu wakaf sebagai ciri produk asuransi syariah yang merupakan produk umum dari perusahaan asuransi syariah dan yang memungkinkan pemegang polis memberikan manfaat asuransi sebagai wakaf. Wakaf asuransi syariah merupakan terobosan yang sangat kompleks karena memiliki tujuan yang sangat mengacu kepada konsep tolong menolong (*taāwun*). Dalam konteks asuransi syariah, wakaf tunai, atau wakaf, adalah polis asuransi yang disumbangkan oleh pemegang polis. Wakaf dalam bentuk asuransi berarti bahwa prinsipal bertanggung atau wakaf pemegang polis menerima manfaat asuransi dan investasi pada saat meninggalnya pemegang polis (wakif) atau saat jatuh tempo manfaat asuransi syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan persetujuan ahli waris.⁵⁰

Melalui produk ini, dua kebutuhan pemegang polis dapat terpenuhi sekaligus yaitu kebutuhan perlindungan diri di masa depan dan juga kebutuhan pemegang polis yakni adanya harta yang menjadi syarat wakaf. Lembaga Pengelola Wakaf (*nadzīr*) Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi adalah lembaga yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan badan pengelola wakaf (*nadzīr*) sebagai penerima harta benda wakaf yang dikelola oleh pengelola Wakaf kemudian mengembangkannya sesuai dengan spesifikasinya.⁵¹

Selain wakaf manfaat, perusahaan juga memiliki jenis wakaf lainnya yaitu wakaf investasi syariah. Menurut DSN MUI pengertian wakaf investasi syariah adalah sejumlah dana yang

⁵⁰Ifelda Nengsih dan Mariana Puspa Dewi. *Strategi Pengelolaan Wakaf Melalui Instrumen Wasiat Polis Asuransi Syariah*. Jurnal Batusangkar Internasional Conference. Vol. V, No. 12 Tahun 2020

⁵¹ Herlina Yustati. *Signifikansi Wakaf Manfaat Asuransi Melalui Instrumen Asuransi Jiwa Syariah*. SYT'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, Vol.V No.1, Tahun 2021

diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.⁵² Beda halnya dengan wakaf manfaat asuransi yang mengambil dana wakaf dari dana *tabarru'*, dana wakaf investasi syariah diambil dari iuran premi investasi yang dibayarkan oleh pemegang polis atau wakif.

D. PENGELOLAAN WAKAF TUNAI

Ketentuan tentang wakaf uang yang diperkenalkan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, yaitu

1. Wakif diperbolehkan berdonasi melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Wakaf yang dilakukan oleh wakif dengan persetujuan tertulis dari wakif.
3. Wakaf diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Tunai.
4. Sertifikat Wakaf Tunai diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan diserahkan kepada wakif dan *nadzīr* untuk pendaftaran aset wakaf dalam bentuk uang kepada Menteri dalam waktu 7 hari kerja setelah Sertifikat Wakaf Tunai diterbitkan.

Mengenai ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf tunai dalam SK Nomor 42 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Wakaf, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis harta yang akan diserahkan wakif secara tunai adalah uang dalam mata uang Rupiah. Oleh karena itu, jika uang yang akan disumbangkan masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke mata uang Rupiah.
2. Wakaf tunai diselenggarakan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Penerima LKS Wakaf Tunai (LKS-PWU).⁵³

⁵² Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016

⁵³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*. 2008. Bandung, h. 128

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DOMPET DHUAFA CABANG RANTAU PRAPAT SUMATERA UTARA

A. PROFIL LEMBAGA DOMPET DHUAFA

1. Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa

Amal dan organisasi kemanusiaan yang didedikasikan untuk memberdayakan orang dan kemanusiaan. Pemberdayaannya berkisar pada pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dan dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraannya, mengedepankan konsep kasih sayang atau belas kasih sebagai akar dari gerakan filantropi dan mengusulkan lima pilar program: kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya.

Dompot Dhuafa lahir dalam jiwa jurnalis Harian Republika yang bergerak pada 1993 untuk membantu sesama. Dengan tekad yang luhur, pada tanggal 2 Juli 1993, kolom penggalangan dana Dompot Dhuafa muncul di halaman depan Repubblica Daily. Maka ditulislah hari itu sebagai hari lahirnya sebuah lembaga amal dan kemanusiaan. Setahun kemudian, Dompot Dhuafa memperoleh piagam pendirian yayasan tersebut. Direkam pada tanggal 14 September 1994 di hadapan H. Abu Yusuf, H.H.⁵⁴

Hingga saat ini, kepercayaan dan partisipasi masyarakat membimbing Dompot Dhuafa untuk menghadapi tantangan global. Diawali dengan pilar donasi, Dompot Dhuafa dengan konsisten terus menyerahkan amanah dari para donatur dan muzaki kepada mustahik atau penerima manfaat. Sejak 1993

⁵⁴Dompot Dhuafa. www.dompetdhuafa.org diakses pada tanggal 22 Oktober 2022

hingga 2021, kebaikan para donatur Dompot Dhuafa menyentuh lebih dari 24 juta penerima manfaat.

Dompot Dhuafa tidak hanya menawarkan program hebat untuk memberdayakan orang lain, tetapi tentu saja mendorong kolaborasi. Langkah itu adalah memperluas jaringan layanan. Untuk melengkapi perjalanan saat ini, Dompot Dhuafa bekerja di 6 kantor layanan, 31 cabang domestik dan 5 cabang luar negeri. Selain itu, Dompot Dhuafa telah mengembangkan 157 cabang layanan di 32 provinsi dan bekerja sama dengan 29 mitra strategis di 21 negara.

Pengembangan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah di negeri ini yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Masalah yang terlalu besar dan sumber daya yang tidak cukup. Oleh karena itu, kita perlu bergandengan tangan, membangun kerjasama dan bertindak bersama untuk mengatasi berbagai ketimpangan dan ketimpangan di negeri ini.

2. Visi Dan Misi Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa memiliki visi yang sangat memotivasi dalam mengerjakan kebajikan. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Masyarakat Adil Dan Makmur”. Visi ini diharapkan dapat membangkitkan rasa semangat untuk saling membantu dalam mensejahterahkan umat.

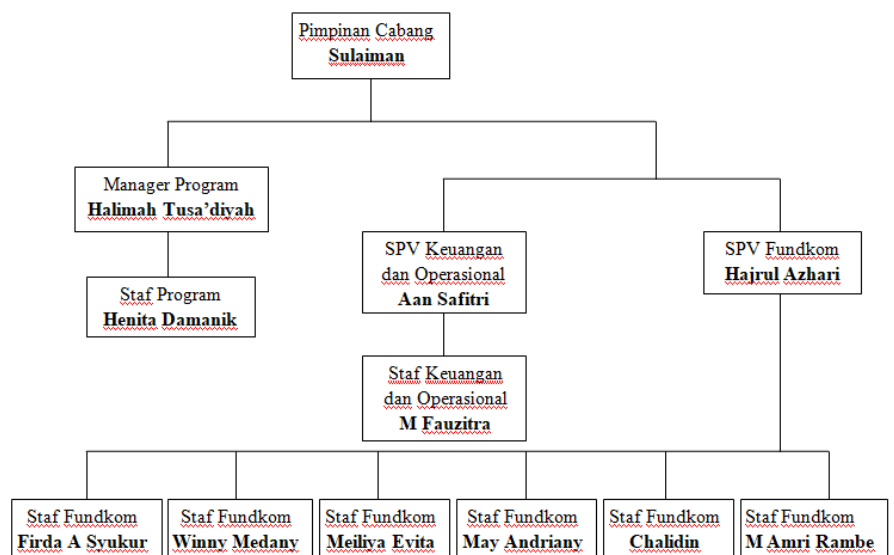
Selain visi, dompet dhuafa juga memiliki misi guna untuk menyokong terwujudnya visi yang telah dicantumkan. Adapun misi tersebut antara lain:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk memberdayakan kaum *dhuafā* (miskin) agar bebas dari belenggu kemiskinan.

2. Melakukan pembelaan dan pelayanan untuk mendorong transformasi masyarakat berbasis keadilan.
3. Mewujudkan pelayanna, pembelaan, dan pemberdayaan yang dan berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governmance* serta pemenuhan prinsip syariah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Rantau Prapat⁵⁵



B. PROGRAM KERJA DOMPET DHUAFA

Dompot Dhuafa memiliki beberapa program yang dikelompokkan kepada lima cabang program yaitu : Sosial, Ekonomi, Dakwah dan Budaya, Pendidikan, dan Kesehatan. Adapun pemaparan program-program tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Firda A Syukur selaku Staf Fundkom Dompot Dhuafa Rantau Prapat pada tanggal 23 Oktober 2022

A Program Sosial

Sebagai bentuk pengabdian kepada Mustahik, penerima manfaat dan masyarakat umum, Donphet Duafa juga memberikan bakti sosial melalui lima pilar. Di bidang bakti sosial, Dompot Dhuafa memaksimalkan perannya dalam kerja kemanusiaan untuk masyarakat. Ini termasuk layanan masyarakat, pusat manajemen bencana, penjangkauan hewan kurban, dan advokasi publik.

Memfokuskan kegiatan Dompot Dhuafa pada bakti sosial salah satunya dengan mengoptimalkan dana zakat dengan melayani mustahik dan masalah masyarakat. Terutama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Khusus di daerah terdampak, Dompot Dhuafa mengupayakan bantuan cepat, hadir 24 jam di daerah terdampak. Tujuannya, tentu saja, adalah untuk merespons dengan cepat dan memberikan bantuan dasar kepada masyarakat yang terkena dampak.

Dompot Dhuafa percaya bahwa mengelola bidang sosial seharusnya lebih dari sekedar membantu sesama. Namun upaya juga harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berbagai layanan Mustahik ditampilkan. Sentuhan modal usaha untuk para ibu tangguh dan keluarga tangguh. Pilar masyarakat berkisar pada tanggap darurat dan penanggulangan bencana, mulai dari berbagi daging, mendistribusikan hewan kurban, hingga mengadvokasi masyarakat.

Dengan memperluas jangkauan layanannya, Dompot Dhuafa mengoptimalkan peran relawan dan meningkatkan sinergi dengan organisasi lokal yang ada. Sehingga kita dapat mempromosikan kesukarelaan di komunitas kita. Tak perlu dikatakan, Dompot Dhuafa juga bekerja sama dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan kemanusiaan.

Adapun unit-unit program kerja ini antara lain:⁵⁶

1) Layanan Mustahik

Layanan mustahik ialah rangkaian aktivitas yang berorientasi kepada pelayanan serta konsultasi problematika warga dengan pola pendekatan dakwah, sehingga bisa tingkatan harkat serta martabat kalangan *dhuafā*. Ada pula pelayanannya dengan memakai 2 pola, ialah layanan pasif (*mustahīq* menghadiri kantor LPM) serta layanan aktif (jemput bola dengan menghadiri *mustahīq* ataupun bersinergi dengan mitra lokal). Dengan tujuan program untuk melindungi kehormatan mustahik, menggali kasus mustahik serta mencari solusi, pula selaku tempat buat mengadakan kasus. Kriteria penerima khasiat program ini dibagi jadi 6, ialah fakir, miskin, muallaf, *ghārimīn*, *ibnu sabīl*, serta *fi sabīlillah*. Penerima khasiat tersebar di daerah Sumatera Utara dan daerah pelosok Indonesia yang lain.

2) Pondok Jiwa Sehat

Program Pondok Jiwa sehat sediakan tempat buat aktivitas rehabilitasi penderita disabilitas mental yang berasal dari keluarga *dhuafā*. Melaksanakan pembinaan rohani Islam kepada penderita disabilitas mental oleh psikiater. Tujuan dari program ini ialah membagikan dorongan dalam perihal pemenuhan kebutuhan dhoruriyat semacam makan, minum, serta baju untuk disabilitas mental,

⁵⁶ Dompét Dhuafa, *Program Sosial*.
<https://www.dompetdhuafa.org/program-program-sosial/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

mengangkat harkat serta martabat penderita disabilitas mental, meringankan beban ekonomi serta beban mental keluarga penderita, serta membagikan layanan perawatan/ rehabilitasi mental. Sasaran program merupakan penderita disabilitas mental yang belum memperoleh penindakan rehabilitasi secara spesial yang terletak di daerah Sumatera Utara dan berasal dari keluarga *dhuafā*.

3) Bina Santri Lapas

Bina Santri Lapas merupakan program yang bertujuan guna mengadakan tutorial, aktivitas serta pelatihan keagamaan untuk masyarakat binaan di lapas yang beragama Islam, yang dicoba pada waktu serta tempat yang telah disediakan oleh pihak Lapas, dengan harapan nanti pada dikala keluar dari lapas masyarakat binaan bisa hidup lebih baik serta bisa diterima di warga. Kegiatan program Bina Santri Lapas ini antara lain merupakan pelatihan serta pemberdayaan masyarakat binaan, tutorial reguler dengan mendatangkan dai ke lapas, Peringatan Hari Besar Islam serta Nasional, kursus/ pelatihan *muballigh* serta kemakmuran masjid, diskusi *problem solving* dengan santri, serta Home Care. Dikala ini program Bina Santri Lapas telah bekerja sama mengelola santri di 7 lapas.

B Program Dakwah dan Budaya

Program Dakwah dan Budaya merupakan pintu gerbang penguatan literasi dan pemahaman Islam di masyarakat khususnya di pelosok tanah air, sekaligus memupuk keragaman budaya tanah air. Budaya negara merupakan salah satu pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara. Seiring dengan itu, Islam

yang *Rahmatan lil alamin* semakin meluas dan memiliki pemahaman yang benar dan benar tentang masyarakat pelosok Indonesia.⁵⁷

Dalam Program Dakwah dan Budaya, Dompot Dhuafa telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Korps Dai Dompot Dhuafa (Cordofa), Dai Ambassador, Pondok Pesantren Muallaf, Pembinaan Kerohanian Sabar, Pembinaan Antri Lapas, Badan Pemulihan Jenazah, Desa Jampang Silat, dan Balai Budaya. Di antara berbagai kegiatan tersebut, Dompot Dhuafa tentu bukan satu-satunya. Selain menyampaikan amanat donatur dan muzakki kepada penerima manfaat, tentunya banyak kerjasama yang mengiringinya. Hubungan dengan pemerintah seperti Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lembaga swasta, dan jaringan pemerintah di luar negeri terus memperkuat upaya dakwah.

Penguatan program dakwah Dompot Dhuafa diawali dengan pelatihan dan persiapan dakwah, tugas dakwah, dan menghadirkan program penguatan masyarakat lainnya dalam tugas. Target misi Panel Dompot Dhuafa adalah daerah perbatasan terluar. Dengan begitu, tidak ada wilayah asing dengan minoritas Muslim yang bisa lepas dari tujuan dakwah. Tentu saja, tujuannya adalah menjadi oase simbol Islam *rahmatan il ālamīn* di setiap sudut dunia.

Dompot Dhuafa kemudian tidak meninggalkan garis keturunan budaya untuk memperkuat program tersebut. Hal ini dikarenakan para wali dan ulama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara telah menggunakan seni dan budaya lokal sebagai media kerdil bagi masyarakat. Dalam rangka melestarikan budaya

⁵⁷Dompot Dhuafa. *Profil dan Tentang Kami*. <https://ddwaspada.org/dakwah> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

nusantara sebagai wahana Islam, Dompot Dhuafa menawarkan berbagai program budaya.

C Program Ekonomi

Program ini diciptakan guna memajukan dan memandirikan perekonomian masyarakat setempat. Adapun beberapa program yang dicanangkan adalah sebagai berikut :

a. Kampung Ternak Mandiri dan Kampung Ummat

Program pemberian bantuan kambing kepada masyarakat yang dianggap berkompeten mengembangkan peternakannya. Seorang penerima manfaat diberikan empat ekor kambing betina dan satu ekor kambing jantan untuk dikembangbiakkan. Para penerima manfaat juga diberikan pelatihan dan pendampingan selama dua tahun. Jika dalam kurun waktu tersebut kambing berkembang biak, maka selanjutnya digulir kepada penerima manfaat baru

b. Sentra Ternak (DD Farm)

Konsep yang diajarkan layanan ini adalah mempekerjakan penerima manfaat selama dua tahun guna untuk mempelajari peternakan secara langsung. Kemudian ditahun berikutnya mereka diberi modal 30 ekor kambing untuk menjalankan usaha sendiri.

c. Holtikultura Berdaya

Pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian petani miskin di Desa Aji Julu, Kabupaten Karo.

d. UMKM Berdaya

Pemberian bantuan beserta pembinaan kepada masyarakat miskin yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan keahlian guna mengembangkan usahanya.

e. Budidaya Ikan di dalam Ember (Budikdamber)

Merupakan program ekonomi berupa pemberian bibit ikan untuk dibudidayakan di dalam ember dan tidak terlepas dari pelatihan bagi penerimanya.⁵⁸

D Program Pendidikan

Pendidikan merupakan aset nasional yang berharga dan menjadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan bisa mengubah individu, dunia dan peradaban. Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis serta beasiswa untuk siswa unggul tidak mampu. Telah banyak prestasi yang diukir dan telah banyak lulusan yang terbukti tak kalah dengan lulusan sekolah-sekolah unggul lainnya di Indonesia. Tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, ada pula program pendidikan untuk guru dan sekolah. Beasiswa Indonesia fokus pada pengembangan anak muda dan masyarakat.⁵⁹

a. Yatim Kretif Indonesia (YAKIN)

Pembinaan untuk anak yatim dhuafa, berbasis *character building and life skill*, dilakukan setiap satu kali dalam satu pekan. Kegiatan ini merupakan suatu program yang digerakkan oleh Dompot Dhuafa untuk melatih *soft skill* dan *hard skill* anak yatim melalui pelatihan yang telah dicanangkan dengan tujuan untuk mengasah kecerdasan anak yatim sehingga mereka memiliki bakat yang akan menunjang kemandirian hidup untuk masa depan. YAKIN telah direalisasikan sejak 2018 dan sampai sekarang program ini telah

⁵⁸Dompot Dhuafa. <https://ddwaspada.org/ekonomi> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Firda A Syukur selaku staf fundkom Dompot Dhuafa Rantau Prapat pada tanggal 23 Oktober 2022

menaungi 85 masyarakat yatim Rantau Prapat.

b. Beasiswa Insan Madani (BIM)

Program pemberian beasiswa dalam jangka waktu tertentu untuk siswa/I tingkat SMA/SMK/MA yang berasal dari keluarga *dhuafā*. BIM bertujuan membentuk generasi yang peduli, pemimpin dan agamis, yang mana tidak hanya diberikan beasiswa. Namun juga diberikan pembinaan berupa pengembangan diri dengan kurikulum yang dikemas sedemikian rupa untuk menunjang kemampuan siswa/I di abad 21. Program ini tersebar di beberapa wilayah seperti Lubuk Linggau dan Musirawas.

E Program Kesehatan

Dompot Dhuafa di dalam program kesehatan, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh *mustahiq* dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Di bidang kesehatan Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum *dhuafā* sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif. Sejak tahun 2009 Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin.⁶⁰

a. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan lembaga non profit jejaring Dompot Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum *dhuafā* secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF- Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) dan dana sosial perusahaan. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

⁶⁰Dompot Dhuafa. <https://ddwaspada.org/kesehatan> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

(LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Utara, hadir sebagai program kesehatan yang akan menyelaraskan dengan kerja-kerja pemerintah provinsi Sumatera Utara.

b. Aksi Layanan Sehat (ALS)

Sebagian masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi (*dhuafā*), kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Kesehatan memang sangat mahal bagi mereka yang bernasib kurang mampu dalam hal ekonomi, terlebih mereka yang berada di kawasan pedesaan terpencil. Selain mendirikan klinik kesehatan dan rumah sakit, Dompot Dhuafa melalui divisi kesehatan pun gencar melakukan Aksi Layanan Sehat (ALS) atau pelayanan akuratif dasar yang bertujuan untuk menjangkau dan memberikan kemudahan akses bagi komunitas-komunitas dan masyarakat yang tinggal di wilayah kantong-kantong kemiskinan, dan jauh dari akses fasilitas kesehatan.

BAB IV
ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF MANFAAT ASURANSI
SYARIAH DOMPET DHUAFa CABANG RANTAU PRAPAT
SUMATERA UTARA

Menurut teori pemikiran yang dikemukakan oleh George R Terry mengatakan bahwa pengelolaan dalam sebuah perusahaan memiliki empat fungsi dasar yaitu: perencanaan, penggerak, pengorganisasian, dan pengawasan.⁶¹ Sama halnya dengan pengelolaan wakaf asuransi yang dihimpun oleh perusahaan Allianz dan dikelola oleh lembaga Dompot Dhuafa sebagai *nadzīr*. Wakaf manfaat asuransi yang dihimpun oleh PT. Allianz merupakan suatu penggerak dan perencanaan yang sistematis dan telah mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh DSN MUI mengenai produk tersebut. Tidak hanya perencanaan dan penggerak, Allianz juga bekerja sama dengan lembaga filantropi islam yang ditunjuk sebagai pengelola wakaf atau yang biasa disebut sebagai *nadzīr* untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan wakaf manfaat asuransi syariah ini.

Selanjutnya tujuan pengelolaan pada produk wakaf manfaat asuransi syariah sama halnya dengan tujuan pengelolaan yang dipaparkan oleh Petter Salim yaitu untuk mencapai efisiensi dan evektifitas suatu perusahaan agar mencapai hasil yang maksimal.⁶² Untuk mencapai tujuan tersebut PT. Allianz membagi tugas dan bekerja sama dengan *nadzīr* untuk mengelola produk wakaf manfaat asuransi syariah. Pada proses ini perusahaan asuransi merupakan wadah penghimpun yang meliputi pendaftaran dan sebagai promotor yang mengembangkan dana melalui investasi, sementara *nadzīr* adalah sebagai lembaga pengelola yang mendistribusikan hasil dari dana wakaf manfaat asuransi tersebut. Berikut merupakan pemaparan lebih rinci mengenai pengelolaan wakaf manfaat asuransi syariah yang meliputi penghimpunan, pendaftaran, investasi, dan pendistribusian hasil dana wakaf manfaat asuransi syariah.

⁶¹ GeorgyR. Terry., *Op., Cit*, h. 168

⁶²Peter Salim dan Yenny Salim, *Op., Cit*, h. 695.

A. PENGHIMPUNAN WAKAF MANFAAT ASURANSI SYARIAH

Wakaf asuransi syariah merupakan kolaborasi antara perusahaan asuransi dengan *nadzīr* (pengelola) yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Karena demikian produk ini dijalankan oleh kedua lembaga tersebut di mana perusahaan asuransi bergerak sebagai penghimpun dan lembaga sosial (*nadzīr*) sebagai pengelola. Dalam penelitian ini yang menjadi pihak penghimpun adalah perusahaan PT. Allianz Life Indonesia dan Dompot Dhuafa berperan sebagai *nadzīr*.

Pada proses penghimpunan dana wakaf asuransi syariah Allianz memiliki program kerja tersendiri untuk *manage* produk ini. Wakaf asuransi syariah merupakan program kerja unit syariah yakni pada program Allisya Protection Plus. Pada Allisya Protection Plus penghimpunan dilakukan dengan cara mengklasifikasikan terlebih dahulu pembayaran premi peserta ke dalam dua pilihan yakni model tabungan (*saving*) dan tanpa tabungan (*non saving*).⁶³

Dalam penyelenggaraan model *saving* (tabungan) biasa disebut seperti asuransi syariah keluarga atau juga dikenal dengan takaful keluarga. Dana wakaf dibagi menjadi dua rekening yakni rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Perbedaan dari keduanya adalah (1) Hasil investasi tidak diteruskan kepada peserta, tetapi harus didistribusikan atau digunakan gratis kepada orang yang memenuhi syarat (*mauqūf 'alaih*) seperti yang diinginkan oleh peserta. (2) Dana wakaf rekening *tabarru'* memiliki konsep yang sedikit berbeda. Umumnya, jika dana dalam rekening *tabarru'* dapat langsung digunakan untuk klaim, hal ini tidak berlaku untuk dana wakaf yang disetorkan ke rekening tersebut. Dana wakaf harus dikelola dan diinvestasikan terlebih dahulu, setelah itu hasil investasi dapat digunakan sebagai dana klaim untuk membantu pemegang polis lainnya.

⁶³ Ahmad Zubaidi. *Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah*. Jurnal Tahdzib Akhlaq Vol. II, No. 6, Tahun 2020. h. 23

Oleh karena itu, saat komitmen wakaf dibuat, pihak waqif harus menunjuk pihak asuransi perusahaan sebagai *mauqūf ‘alaih*. Artinya hasil dari kinerja investasi tersebut akan digunakan untuk dana cadangan pemegang polis. Baik dana wakaf dan tabarru yang dimasukkan ke dalam rekening tabungan harus utuh dan tidak dapat digunakan untuk manipulasi atau penagihan. Modal kerja berasal dari pendapatan investasi baik dari tabungan maupun rekening *tabarru’*. Selanjutnya dana klaim dapat diambil dari dana tabarru dan dana operasional diambil dari dana hasil investasi baik tabungan maupun *tabarru’*. Dari pengelolaan tersebut perusahaan memperoleh keuntungan bersih maksimal 10 %.

Berbeda dengan model operasi dana wakaf dalam model asuransi syariah non-tabungan. Hal ini biasa dilakukan pada jenis asuransi syariah umum atau takaful umum. Dana dalam satu saku juga dikenal sebagai rekening *tabarru’* atau rekening khusus. Konsep pengelolaan dananya berbeda dengan model *saving*. Dana wakaf yang terkumpul di akun ini tidak akan digunakan secara langsung untuk operasi atau klaim apapun. Pada produk ini peserta tidak memiliki unsur tabungan, premi yang diterima dari peserta asuransi dimasukkan ke dalam rekening *tabarru’* dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau saat perjanjian telah berakhir, apabila terdapat surplus dana.⁶⁴

Pembayaran wakaf asuransi syariah mengikuti pembayaran premi pada asuransi jiwa Allisya Protection Plus di mana pembayaran dilakukan dengan empat cara yaitu bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan. Iuran premi memiliki batas minimum dan maksimum pembayaran. Pembayaran maksimum dilakukan berdasarkan keputusan *underwriting* dan pembayaran minimum merupakan keputusan dari perusahaan Allianz sendiri. Pada saat wawancara dengan Ibu Fitri, beliau menuturkan bahwa minimum iuran premi antara peserta asuransi dewasa

⁶⁴ Allianz. <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah/allisya-protection-plus.html> diakses pada tanggal 10 November 2022

dengan peserta asuransi anak-anak tentunya berbeda. Adapun perbedaan dan rinciannya adalah sebagai berikut :⁶⁵

Tabel 4.1 Minimum Premi Asuransi Jiwa Syariah Allianz

No	Waktu Pembayaran	Premi Dewasa	Premi Anak-Anak
1	Bulanan	Rp. 300.000	Rp. 200.000
2	Kuartalan	Rp. 750.000	Rp. 625.000
3	Semesteran	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000
4	Tahunan	Rp. 2.400.000	Rp. 1.500.000

Selanjutnya proses penghimpunan akan berjalan jika adanya dana yang akan dihimpun. Penghimpunan dana pun tidak lepas dari proses pendaftaran polis yang kemudian akan diproses menjadi wakaf manfaat asuransi syariah. Selain proses pendaftaran, maka investasi juga merupakan hal penting yang harus dibahas agar penghimpunan dilakukan secara transparan. Adapun pembahasan mengenai keduanya adalah sebagai berikut:

1. PENDAFTARAN WAKAF MANFAAT ASURANSI SYARIAH

Wakaf manfaat asuransi syariah adalah program dari unit Allisya Protecton Plus. Fitur wakaf ini merupakan fitur yang bersifat opsional bagi nasabah yang ingin memanfaatkannya. Wakaf asuransi pada program ini terbagi menjadi dua, yakni wakaf manfaat asuransi dan wakaf investasi asuransi. Pada saat akan mendaftar menjadi peserta dengan kontribusi wakaf, maka peserta terlebih dahulu memutuskan jenis wakaf yang akan di ajukan. Wakaf manfaat asuransi dan wakaf investasi asuransi boleh dilakukan bersamaan dan boleh pula memilih salah satu diantara keduanya. Kemudian fitur wakaf hanya berlaku bagi polis baru dan tidak berlaku bagi yang telah memiliki polis Allisya Protection dan di pertengahan kegiatan aktivitas transaksi ingin mendaftarkan wakaf. Jika ingin mengikuti

⁶⁵Allianz.<https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah/allisya-protection-plus.html> diakses pada tanggal 10 November 2022

fitur wakaf maka harus mendaftarkan polis Allisya terbaru karena pada program Allisya Protection Plus peserta boleh memiliki lebih dari satu polis.⁶⁶

Fitur wakaf merupakan program kerja asuransi jiwa oleh Allisya Protection Plus. Dengan demikian jika ingin mendaftarkan fitur wakaf maka wajib mendaftar asuransi jiwa terlebih dahulu. Pendaftaran asuransi di Allisya Protection Plus dilakukan dengan dua pilihan yaitu pendaftaran secara offline atau manual dan secara online. Pendaftaran secara manual dilakukan di kantor cabang dengan mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan membawa beberapa lainnya, diantaranya adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/SIM/Paspor calon nasabah.
2. Fotocopy akta kelahiran (jika tertanggung adalah anak).
3. Fotocopy buku nikah jika yang tertanggung suami-istri dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) jika menyertakan anggota keluarga.
4. Slip bukti transfer premi bagi yang membayar di luar kartu kredit.
5. Catatan hasil *medical chek up* jika tertanggung memiliki riwayat penyakit.

Pendaftaran Allisya Protection juga dapat dilakukan secara *online* dengan mengisi data yang diminta. Berikut bentuk pendaftaran secara *online*:⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe selaku agen Allianz Cabang Rantau Prapat pada tanggal 02 November 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe selaku agen Allianz Cabang Rantau Prapat pada tanggal 28 Juni 2022

Allisya Protection Plus

Data Calon Tertanggung (Orang yang Diasuransikan)

Nama *

Jenis kelamin *

Tanggal lahir

10/11/1992

Pekerjaan *

Lokasi (kota) *

HP/WA *

Email *

Data Calon Pemegang Polis (Pembayar Premi)

Apakah Calon Pemegang Polis sama dengan Calon Tertanggung? *

☐ Sama ☐ Beda

UP jiwa yang diinginkan *

Rider yang diinginkan *

☐ Term Life ☐ TPD

☐ HSC+ ☐ Payor Benefit

☐ HSC Premier Plus ☐ Payor Protection

☐ CI+ ☐ Spouse Payor Benefit

☐ CI100 ☐ Spouse Payor Protection

☐ Flexi CI ☐ Tanpa rider apa pun

☐ ADDB

Cara pembayaran premi *

Premi yang dianggarkan *

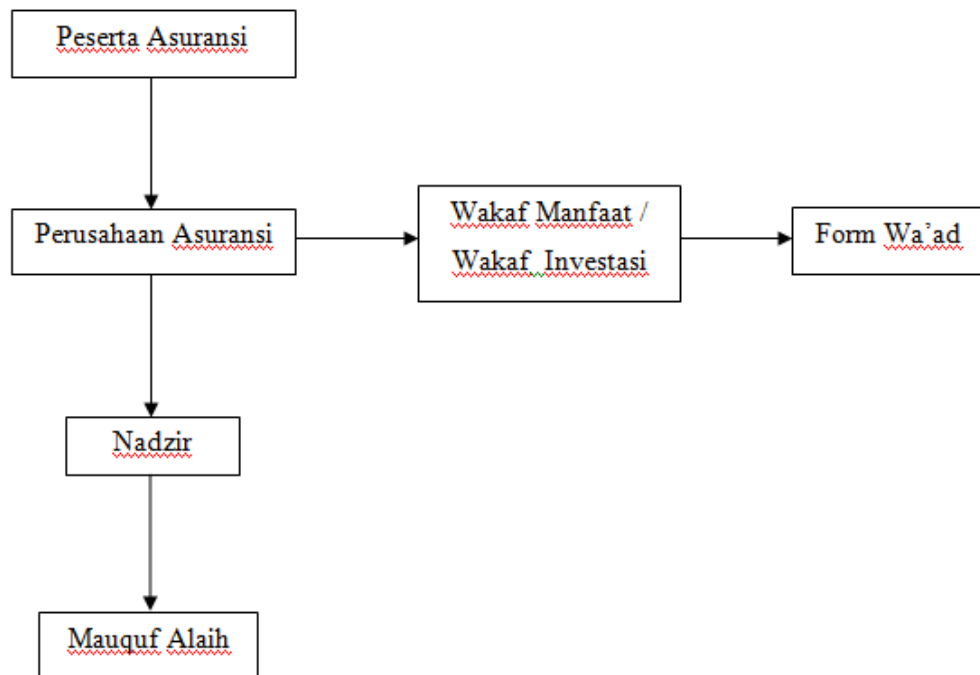
Pesan tambahan, jika ada

Enter

Gambar 4.1Form pendaftaran online SPAJ

Jika pendaftaran asuransi jiwa syariah telah selesai dilakukan maka selanjutnya peserta asuransi mengisi form *wa'ad* (janji) untuk menyumbangkan sebagian dari manfaat asuransi yang akan diterima melalui lembaga administrasi wakaf yang ditunjuk. Pendaftaran ini juga harus diketahui dan disetujui oleh ahli waris dibuktikan dengan penandatanganan surat persetujuan bermaterai oleh ahli waris. Setelah semua prosedur pendaftaran fitur wakaf dilengkapi dan wakif juga telah menentukan atau memilih *nadzir* yang akan mengelola dana wakaf tersebut, maka selanjutnya Allianz akan menyalurkan dana tersebut kepada pihak *nadzir* yang telah ditentukan sebelumnya oleh wakif untuk mengelolanya. Penyaluran ini dilaksanakan ketika wakif meninggal dunia atau telah jatuh tempo (kurun waktu satu

tahun). Selanjutnya pihak *nadzir* akan mendistribusikan dana wakaf tersebut melalui program-program kerja yang telah tersusun di lembaganya kecuali pihak wakif memiliki *request* (permintaan) khusus dalam penyaluran wakaf yang ia keluarkan.⁶⁸



Gambar 4.2 Skema Wakaf Asuransi Syariah

Allianz Life memiliki beberapa ketentuan mengenai wakaf manfaat asuransi dan juga manfaat investasi. Ketentuan tersebut telah disesuaikan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI No. 106 Tahun 2016 sebagai dasar operasional wakaf asuransi. Adapun ketentuan wakaf manfaat asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Wakif menyatakan janji tertulis yang mengikat (*wa'ad mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi.

Setelah menyediakan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Allianz Life Unit Syariah juga telah

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe selaku agen Allianz Life Unit Syariah Rantau Prapat pada 28 Juni 2022

menyiapkan form janji (*wa'ad*) yang digunakan sebagai bentuk tertulis bahwa wakif telah berjanji akan mewakafkan manfaat asuransinya. Form *wa'ad* bertujuan untuk menyatakan besaran presentase nilai wakaf yang akan diwakafkan oleh wakif kemudian menunjuk ahli waris dan nadzir yang akan menerima wakaf manfaat asuransi tersebut. Form *wa'ad* bersifat mengikat (*mulzīm*) di mana pada program wakaf asuransi ini mengikat empat pihak yakni, pemegang polis sebagai wakif, ahli waris, lembaga pengelola wakaf (*nadzīr*), dan perusahaan asuransi. Semua pihak yang tercantum menyatakan bahwa mereka memahami, menyetujui, dan berjanji akan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam form *wa'ad* dan akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian.

- b. Nilai wakaf manfaat asuransi tidak lebih 45 % dari keseluruhan manfaat asuransi.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan fitur wakaf oleh Allianz Life Unit Syariah telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh DSN MUI yakni maksimal pembayaran sebesar 45 % dari total keseluruhan manfaat asuransi, baik dari asuransi jiwa dasar maupun asuransi jiwa tambahan.⁶⁹

- c. Adanya persetujuan dan kesepakatan dari pihak yang akan menerima manfaat asuransi yakni lembaga pengelola (*nadzīr*) dan juga ahli waris.

Pada SPAJ syariah dan form janji (*wa'ad*) pemegang polis menunjuk ahli waris dan *nadzīr* yang akan menerima dan mengelola wakafnya. Kedua formulir

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe selaku agen Allianz Life Unit Syariah Pada Tanggal 28 Juni 2022

tersebut dibaca, dipahami, serta disetujui oleh semua pihak yang terlibat yakni pemegang polis sebagai wakif, ahli waris, lembaga pengelola wakaf (*nadzīr*), serta perusahaan asuransi. Proses kesepakatan dilakukan bersamaan dengan proses persaksian yang akan menjadi penguat adanya akad diantara keempat pihak tersebut.

Pada proses ini perusahaan asuransi dan ahli waris berperan sebagai saksi bahwa pemegang polis akan berwakaf dan dikelola oleh *nadzīr*. Persaksian ahli waris ditunjuk berdasarkan adanya penandatanganan pada form janji (*wa'ad*) yang bermaksud bahwa ahli waris telah menyetujui dan mengetahui adanya wakaf manfaat asuransi maupun wakaf investasi yang akan dilaksanakan oleh pemegang polis (wakif). Hal demikian dilakukan agar semua pihak mengetahui sehingga tidak ada perselisihan di masa yang akan datang.

Sedangkan persaksian perusahaan asuransi syariah dilakukan pada saat pemegang polis (wakif) mengajukan SPAJ dan menunjuk atau mencantumkan lembaga pengelola wakaf (*nadzīr*) pada SPAJ tersebut. tidak hanya pada SPAJ, pemegang polis juga menentukan serta mencantumkan lembaga pengelola wakaf pada form janji (*wa'ad*) kemudian menyerahkan kembali kedua formulir tersebut kepada perusahaan asuransi sebagai bukti bahwa adanya wakaf manfaat asuransi untuk kepentingan operasional dan administrasi lainnya.

- d. Ikrar wakaf dilakukan setelah manfaat wakaf secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Dalam proses penyerahan dana wakaf kepada penerima wakaf atau lembaga pengelola wakaf (*nadzīr*)

harus disertai dengan adanya sebuah ikrar. Aktivitas wakaf manfaat asuransi syariah untuk satu polis memiliki waktu selama 5 tahun. Peserta asuransi mendapatkan dana wakaf jika wakif meninggal dunia atau aktivitas wakaf manfaat asuransi syariah mengalami jatuh tempo. Jika pada saat jatuh tempo wakif dapat mengklaim dana wakafnya selama 14 hari masa kerja. Sedangkan bagi wakif yang telah meninggal penyerahan dana wakaf dilaksanakan setelah adanya pengajuan klaim yang dilakukan oleh ahli waris selambat-lambatnya 60 hari setelah meninggalnya pemegang polis.⁷⁰ Yang mana setelah meninggalnya pemegang polis, dana manfaat asuransi akan disalurkan kepada lembaga pengelola wakaf yang telah ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi tersebut. Lembaga pengelola wakaf menjalankan amanahnya dengan mengelola dana wakaf seproduktif mungkin sesuai dengan programnya. Ikrar dilaksanakan apabila secara prinsip harta wakaf sudah menjadi hak pihak penerima wakaf. Maka, santunan asuransi maupun investasi yang dinyatakan dan diperjanjikan dalam formulir janji (*wa'ad*) yang dialokasikan untuk wakaf tidak boleh dibatalkan.⁷¹

2. INVESTASI WAKAF MANFAAT ASURANSI SYARIAH

Dari penghimpunan yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya Allianz memutarakan dana yang telah dihimpun tersebut dalam bentuk investasi. Investasi dana wakaf asuransi syariah yang dihimpun oleh PT. Allianz dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*. Dana tersebut

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe selaku agen Allianz Syariah Rantau Prapat pada tanggal 02 November 2022

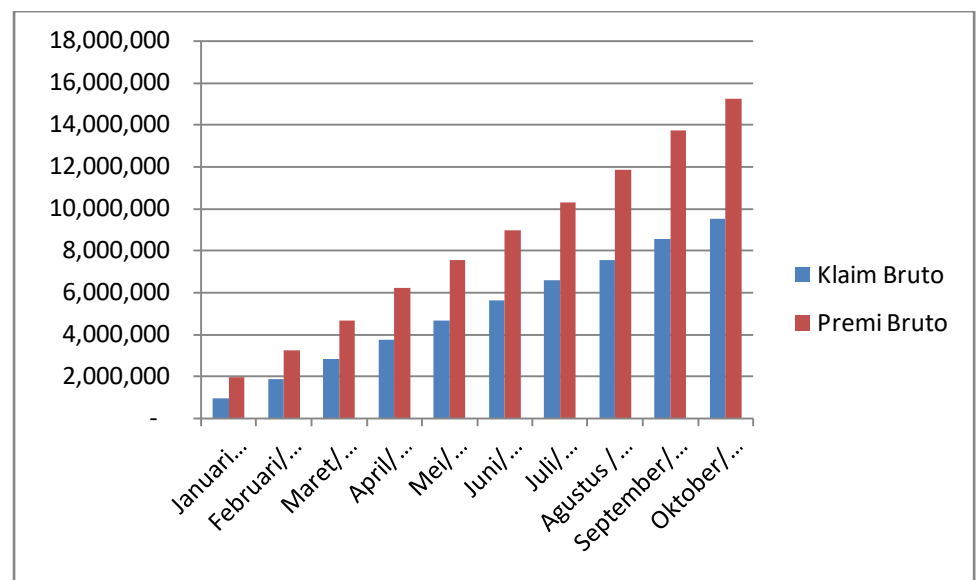
⁷¹ Azhar Alam dan Sukri Hidayati. *Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah*. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume VIII, No 1, Tahun 2020, h. 109

baru akan diserahkan kepada *nadzīr* setelah pemegang polis (wakif) meninggal dunia atau jatuh tempo. Penyerahan dana wakaf ini harus dengan sepengetahuan ahli waris.

Pembayaran premi yang disetorkan oleh peserta asuransi akan diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni dana investasi dan dana *tabarru'*. Dana investasi merupakan sumber dana yang akan diambil dan dicairkan jika peserta mengalami musibah. Sedangkan dana *tabarru'* adalah dana sosial antar sesama peserta asuransi yang mana dana tersebut bertujuan untuk menolong antar sesama peserta.⁷²

Iuran premi yang akan dibayar oleh nasabah juga telah disepakati sesuai dengan wakaf yang ia bayarkan juga. Untuk manfaat asuransi syariah iuran yang akan dibayarkan tidak boleh lebih dari 45 % dari premi yang dibayarkan. Pembayaran wakaf asuransi syariah memiliki 4 cara yaitu : bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan.

Berikut merupakan diagram keuangan premi Allianz Life Unit Syariah Cabang Rantau Prapat⁷³



Gambar 4.3Diagram premi Allianz Rantau Prapat⁷⁴

⁷²Nur Indah Hidayati dan Ahmad Baehaqi. *Faktor Penentu Kinerja Investasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*. Jurnal Muqtasid Vol. IX, No. 2 tahun 2018 h. 5

⁷³ Wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe selaku agen Allianz Life Unit Syariah Pada Tanggal 02 November 2022

Dari data tersebut dapat diuraikan bahwa wakaf manfaat asuransi diberikan setelah adanya pengurangan klaim dan serta dana-dana administrasi dan operasional penyaluran dana wakaf yang akan dilaksanakan oleh *nadzīr* yakni Dompot Dhuafa.

Dalam mengelola asuransi syariah, industri asuransi hendak menetapkan beberapa bayaran (*ujrah*) yang disepakati oleh seluruh pihak pada awal kontrak/-akad. Sedangkan, bila kita bicara tentang asuransi jiwa unit link syariah, sebagian dana partisipan yang dialokasikan guna investasi yang akan dimasukkan dalam instrumen investasi syariah yang tentu dipastikan kehalalannya. Untuk pemilihan saham misalnya, saham yang diseleksi merupakan saham industri yang bisnisnya tidak berkaitan dengan perjudian, minuman beralkohol, ataupun suatu yang memiliki riba (bunga), semacam perbankan konvensional. Kemudian pengesahan tiap produk syariah wajib lewat uji serta persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.

Pada asuransi Allianz Syariah dana *tabarru'* yang sudah terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan ke sektor lain sesuai dengan syariah.⁷⁵ Pengelola melakukan investasi atas dana kontribusi agar dana kontribusi yang sudah dibayarkan menjadi produktif. Pilihan dana investasi merupakan dana investasi unit link yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah peserta menentukan pilihan dana investasi dan mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) selanjutnya akan dikelola oleh *Fund Manager*.

Menggapai perkembangan modal jangka panjang yang relatif normal dihasilkan dari pemasukan. Hingga adapun strateginya supaya tujuan dari investasi tercapai ialah dana diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang serta pemasukan tetap seperti deposito syariah, Sertifikat Bank Syariah Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara,

⁷⁴Data diolah hasil dari wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe selaku agen Allianz Cabang Rantau Prapat pada tanggal 02 November 2022

⁷⁵Diana Mutia Habibaty dan Azharuddin Lathif. *Fenomena Wakaf Auransi*....h. 8-9

serta ataupun reksadana syariah, sukuk korporasi syariah serta ataupun reksadana pemasukan tetap syariah dengan target 25%- 50%. Untuk target 50%-75% dimasukkan ke dalam instrumen saham syariah bersumber pada keputusan OJK, baik secara langsung ataupun lewat reksadana saham syariah. Berdasarkan laporan manajer investasi pada bulan Januari tahun 2022, kategori investasi ini dialokasikan sebesar 24% ke indeks IBPA Govt Sukuk(IGSIX) dan 75% ke Jakarta Islamic Index(JII).⁷⁶

Allianz juga menginvestasikan dana ke berbagai sektor diantara adalah sebagai berikut: deposito, saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan surat berharga syariah negara. Tujuan diadakannya investasi ini adalah untuk menjaga kestabilan pendapatan dan menjaga modal untuk jangka panjang. Untuk mencapai tujuan investasi tersebut maka dana wakaf asuransi diinvestasikan sebesar 0-20% ke instrumen-instrumen syariah berjangka pendek serta 80-100% diinvestasikan ke dalam instrumen jangka menengah dan jangka panjang dengan biaya manajemen sebesar 2 %.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe selaku Agen Allianz pada tanggal 28 November 2022

⁷⁷ Allianz, *Layanan Investasi Asuransi*.
<https://www.allianz.co.id/layanan/investasi0/fund-allianz/informasi-fund/fixed> diakses pada tanggal 02 November 2022

Tabel 4.2 Investasi Triwulan Allianz Life Unit Syariah Rantau Prapat Sumatera Utara

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Wakaf Manfaat	Dana Wakaf Investasi	Gabungan
Deposito	Rp.367.157.060	Rp.71.275.000	Rp.100.216.000	Rp.538.648.060
Saham Syariah	Rp.123.467.100	Rp.54.230.000	Rp.31.850.000	Rp.209.547.100
Sukuk	Rp.18.510.000	-	Rp.140.654.000	Rp.142.505.000
Surat Berharga Syariah Negara	Rp.80.169.090	Rp.19.368.064	Rp.106.711.090	Rp.206.248.244

Selain data tersebut hasil wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe juga memaparkan peningkatan dan penurunan dana investasi Allianz unit link syariah pada tahun 2021 dengan tahun 2022. Data tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁸

Tabel 4.3 Perkembangan Investasi Allianz Unit Syariah Rantau Prapat Tahun 2022

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru	Dana Investasi Peserta
Deposito	16,16%	7,10%	13,02%
Saham Syariah	9,76%	4,7%	2,
Sukuk	1,8%	-2,5%	2,3%
Surat Berharga Syariah Negara	5.9%	3,2%	5,9%

B. DISTRIBUSI HASIL WAKAF MANFAAT ASURANSI SYARIAH OLEH DOMPET DHUAFA RANTAU PRAPAT

Setelah mengepakkan sayap dengan melakukan investasi ke berbagai sektor keuangan, Allianz selanjutnya mendistribusikan dana wakaf manfaat asuransi yang telah dihimpun selama waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo. Pendistribusian ini dilakukan sesuai

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe selaku agen Allianz Syariah pada tanggal 28 November 2022

dengan ketentuan yang telah disepakati oleh wakif, perusahaan asuransi, ahli waris dan juga hadir pada saat pengajuan wakaf manfaat asuransi dilakukan oleh peserta asuransi atau wakif.

Dompot Dhuafa merupakan salah satu *nadzīr* yang mengelola dana wakaf asuransi syariah yang dihimpun oleh PT. Allianz Life Indonesia. Sebagai pengelola Dompot Dhuafa memiliki beberapa tugas, yaitu : pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Pengadministrasian ini adalah mencatat keluar dan masuknya harta benda wakaf yang bertujuan agar data harta benda wakaf jelas terdata tanpa ada yang hilang ataupun tertinggal. Kedua, mengelola harta benda wakaf dan mengembangkannya sesuai amanah. Pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif tanpa mengurangi nilai dari harta benda wakaf tersebut. Ketiga, melakukan pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Penyerahan laporan oleh Dompot Dhuafa Rantau Prapat kepada pihak Kemenang/BWI dilakukan semesteran atau enam bulan satu kali. Keempat, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Selain mengelola Dompot Dhuafa juga harus menjaga, merawat, serta mengawasi harta benda wakaf agar tidak rusak dan berkurang nilainya.⁷⁹

Pendistribusian dana wakaf manfaat asuransi syariah merupakan tugas murni pengelola (*nadzīr*) dan bukan arahan dari penghimpun atau perusahaan asuransi kecuali ada spesifikasi atau permintaan khusus dari wakif. Karena demikian *nadzīr* akan mengelola dana wakaf sesuai dengan program kerja yang telah disusun oleh lembaganya.

Pendistribusian dana wakaf asuransi syariah oleh Dompot Dhuafa Rantau Prapat disalurkan kepada empat pilar utama, yaitu:

⁷⁹Allianz. *Produk-Produk Asuransi*. <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah/fitur-wakaf.html> diakses pada tanggal 7 November 2022

1. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan memiliki beberapa program kerja sebagai wadah untuk mendistribusikan dana wakaf yang telah terkumpul, diantaranya adalah:⁸⁰

a) Beasiswa Prestasi

Pada bidang ini Dompot Dhuafa berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Sumatera Utara khususnya bagi mereka yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa untuk menunjang tujuan dari program ini yaitu dengan membuka beasiswa prestasi bagi mahasiswa/i. Beasiswa ini diberikan tidak hanya berupa materi tetapi para penerimanya juga diberikan pelatihan dan pembinaan dengan harapan setelah menyelesaikan studinya mereka dapat mandiri dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian secara tidak langsung mereka dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Saat ini Dompot Dhuafa Rantau Prapat telah memberikan beasiswa prestasi kepada 32 mahasiswa/i.

b) Sekolah Peduli Umat

Selain kepada mahasiswa, Dompot Dhuafa juga memberikan fasilitas pendidikan kepada pelajar tingkat Sekolah Dasar yang tinggal di wilayah minoritas muslim. Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Peduli Umat Waspada yang terletak di STM Hulu Deli Serdang. Sekolah ini menjadi wadah belajar agama Islam bagi anak-anak muslim sekitar.

⁸⁰Dompot Dhuafa Waspada. *Program Kerja Dompot Dhuafa*.
<https://ddwaspada.org/aktivitas-dompot-dhuafa-pendidikan-sepanjang-april-2022> diakses
pada tanggal 5 November 2022

c) SGI Inspiring Teacher

Peningkatan kualitas pelajar tidak lepas dari kualitas dan cara pendidik dalam menyampaikan ilmu atau informasi. Hal demikian selaras dengan adanya program kerja Dompot Dhuafa yang disebut dengan SGI (Sekolah Guru Indonesia) Inspiring Teacher. Program ini memberikan pendidikan kepada para guru tentang ragam aksi dan tips-tips bahagia dalam mengajar. Adanya program SGI Inspiring Teacher yang dibuka untuk para guru dan telah melakukan rekrutmen pada tgl 15 April 2022 di Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan.

d) Sekolah Bintang Rabbani

Sekolah Bintang Rabbani merupakan sekolah yang difasilitasi oleh Dompot Dhuafa kepada mereka yang memiliki prestasi gemilang tetapi terkendala dengan ekonomi. Harapan dari Sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Bintang Rabbani agar membentuk karakter moral keislaman generasi muda yang tidak hanya mengutamakan kecerdasan intelektual tetapi juga diiringi dengan kecerdasan emosional spritual. Sekolah ini telah meluluskan sebanyak 410 siswa dan lokasinya terletak di Deli Serdang yang berdekatan dengan Rumah Tempe Higienis atau salah hasil distribusi wakaf manfaat asuransi yang disalurkan melalui program Dompot Dhuafa di bidang ekonomi.

2. Bidang Ekonomi

Dompot Dhuafa menyalurkan dana wakaf melalui program dalam bidang ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain bidang pendidikan, bidang ekonomi juga memiliki program tersendiri yakni:

a) Kampung Ternak

Pada program ini masyarakat yang dianggap kompeten dalam bidang peternakan akan diberi empat ekor kambing dengan rincian tiga ekor kambing betina dan satu ekor kambing jantan. Selanjutnya masyarakat penerima program ini akan diberikan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan selama dua tahun. Jika selama kurun waktu dua tahun kambing berkembang biak, maka selanjutnya kambing tersebut digulir ke *mauqūf* 'alaih atau penerima manfaat baru. Program ini telah direalisasikan ke tiga lokasi yaitu:⁸¹

- 1) Rantau Utara, salah satu *mauqūf* 'alaih atau penerima manfaatnya adalah Bapak Ridwan Ritonga yang telah melakukan pelatihan dan pembinaan selama satu tahun lima bulan
 - 2) Bilah Hulu, Bapak Syukur Siregar sebagai salah satu penerima manfaat saat ini telah memiliki 2 ekor kambing jantan dan 1 ekor kambing betina dengan pembinaan selama 1 tahun 7 bulan
 - 3) Sungai Berombang, salah satu *mauqūf* 'alaih pada program ternak ini adalah Bapak Oloan Harahap yang saat ini telah mengikuti program selama 1 tahun 11 bulan dan memiliki 4 ekor kambing betina.
- b) UMKM Berdaya

Program UMKM berdaya yang diberi nama “Snack Olle” merupakan usaha rumahan berupa jajanan yang diolah dari bahan dasar ikan Lele. Program ini diikuti dan dijalankan oleh para ibu rumah tangga yang ingin membantu perekonomian keluarga dengan melakukan kegiatan produktif yakni dengan mengolah dan menjual makanan ringan. Program ini juga

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Firda A Syukur selaku Staf Komunikasi Dompot Dhuafa pada tanggal 23 Oktober 2022

diaplikasikan di lokasi yang sangat mendukung yaitu terletak di lokasi pesisir pantai dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan peternak ikan yang berada di Desa Ujung Bandar, Desa Tebing Linggahara, dan Desa Gunung Selamat.⁸²

c) Kampung Holtikultura

Kampung Holtikultura merupakan program yang bergerak di bidang pertanian dan bertujuan untuk meningkatkan serta mensejahterakan para petani dengan melakukan pelatihan dan pembimbingan mengenai cara bercocok tanam dan menjaga kesuburan tanah agar mendapat hasil yang lebih banyak dan produktif. Banyak manfaat dan ilmu yang didapat oleh para petani melalui program ini. Selain cara menanam para petani juga diberi pengetahuan dasar tentang bercocok tanam, mulai dari pemilihan pupuk dan takarannya, pemilihan bibit dan perawatannya, pemilihan racun hama, dan lain-lain. Program yang telah dirilis sejak tahun 2017 telah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Aji Julu wilayah yang memiliki masyarakat mayoritas petani.

d) Rumah Tempe

Kegiatan produksi tempe ikut membagikan utilitas secara ekonomi seperti meresap tenaga kerja serta menaikkan kesejahteraan untuk warga sekitar. Berbagai manfaat dari hidangan berbahan kedelai ini mendatangkan inspirasi bagi Perusahaan Allianz bersama Dompot Dhuafa selaku peruntukan wakaf dari salah satu nasabah PT. Allianz Life ialah almarhum Yusriono.⁸³

⁸² Dompot Dhuafa Waspada. *Program Kerja Dompot Dhuafa*.
<https://ddwaspada.org/dompot-dhuafa-waspada-gulirkan-program-umkm-snack-olle-di-labuhanbatu/> diakses pada tanggal 7 November 2022

⁸³ Wawancara dengan Ibu Firda A Syukur selaku Staf Komunikasi Dompot Dhuafa pada tanggal 23 Oktober 2022

Pada 1 Desember 2021 istri dari Almarhum Bapak Yusriono telah mengajukan klaim sebesar Rp. 225.000.000 yang kemudian disalurkan melalui Dompot Dhuafa selaku pengelola (*nadzīr*) yang bekerja sama dengan PT. Allianz Life Indonesia. Dana wakaf manfaat asuransi ini disalurkan untuk pembangunan Rumah Tempe Higienis di Desa Rumah Sumbul, Kec. Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu, Deli Serdang Sumatera Utara. Harapan dari program ini yakni hasil dari Rumah Tempe tersebut dapat mendorong dan menunjang serta membantu kebutuhan operasional sekolah Bintang Rabbani. Tidak hanya istri almarhum Bapak Yusriono, sebelumnya telah ada 12 pemegang polis (wakif) dan atau keluarga peserta asuransi PT. Allianz unit *link* syariah yang mengklaim dana wakaf manfaat asuransi dan menyalurkan dananya ke program ini.⁸⁴

3. Bidang Dakwah

Banyak cara yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa untuk menolong atau membantu masyarakat melalui program kerja melalui beberapa bidang. Bidang tersebut tak luput dari bidang dakwah yang juga memiliki beberapa program kerja yaitu:

a) Program Da'i

Program ini bertujuan untuk menyebarkan dan terus mensyiarkan ilmu dan pengetahuan mengenai agama Islam mulai dari hal-hal dasar sampai pada persoalan dan persenjangan kehidupan menurut prespektif agama. Program ini telah meluncurkan 2850 jiwa Da'i untuk memberi edukasi kepada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil yang memiliki kesulitan

⁸⁴ Dompot Dhuafa. www.dompetdhuafa.org/bangun-rumah-tempe-higienis-general-indonesia-bersama-dompot-dhuafa-waspada-bangkitkan-ekonomi-masyarakat-berbasis-wakaf diakses pada tanggal 04 November 2022

untuk mengakses ilmu agama. Penempatan Da'i tersebut diluncurkan ke beberapa wilayah minoritas muslim diantaranya Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Samosir, Tapanuli Utara dan Toba Samosir.

b) Pesantren Muallaf Indonesia

Beberapa wilayah di Sumatera Utara masih banyak masyarakat yang menganut agama selain Islam tetapi seiring perkembangan teknologi dengan melihat ceramah yang berseluncur di sosial media banyak dari mereka yang tergerak dan memutuskan untuk menganut Agama Islam. Banyaknya berita bohong (*hoax*) yang dikhawatirkan dapat menggoyahkan pendirian para masyarakat yang masih awam, maka hal tersebut menjadi pendorong Dompot Dhuafa untuk menyajikan program kerja PMI. Program kerja Pesantren Muallaf Indonesia (PMI) telah dibuka di Barusjahe, Karo sebagai wadah masyarakat sekitar untuk memperdalam agama islam terkhusus bagi saudara muslim yang muallaf. Terhitung sejak akhir tahun 2018 PMI telah menampung sebanyak 43 jiwa muallaf.⁸⁵

4. Bidang Sosial

Beberapa program kerja bidang sosial, antara lain sebagai berikut:

a) Santunan Bulanan

Pada bidang sosial Dompot Dhuafa memiliki program kerja rutin yakni memberikan 100 santunan dengan rincian 50 santunan kepada kaum masyarakat miskin (*dhuafā*) dan 50 kepada anak yatim, program ini dilakukan satu bulan satu kali.

⁸⁵Dompot Dhuafa Waspada. *Program Kerja Dompot Dhuafa*.
<https://ddwaspada.org/pesantren-muallaf-indonesia-dompot-dhuafa-hadir-di-karo/> diakses pada tanggal 7 November 2022

b) Wakaf Sumur

Program wakaf sumur disalurkan ke majlis- majlis ilmu dan tempat ibadah seperti mushola dan masjid. Hingga saat ini Dompét Dhuafa Rantau Prapat telah menyalurkan dananya untuk pembangunan wakaf sumur sebanyak 50 sumur yang dibangun di beberapa daerah, salah satunya adalah di Humbang Hasundutan. Tepat pada Febuari Kakanwil Kemenagsu Bapak Drs. H. Abdul Amri Siregar, M.Ag bersama Dompét Dhuafa meresmikan wakaf sumur untuk mushola Humbang Hasundutan.⁸⁶

c) Bantuan Kesehatan

Dompét Dhuafa salurkan bantuan kesehatan kepada tenaga medis di RS Sufina Aziz yang terletak di Kecamatan Bilah Barat pada Juni 2020. Bantuan Dompét Dhuafa ini berupa madu, kurma, susu, dan *hand sanitizer*. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Dompét Dhuafa terhadap tenaga medis yang berjuang dalam membantu masyarakat yang terdiagnosa positif Corona.⁸⁷

d) Bantuan Bencana

Pada Juni 2020 Dompét Dhuafa juga telah menyalurkan dana wakaf dengan membagikan paket sembako kepada warga terdampak Corona di Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat.

⁸⁶ Dompét Dhuafa. <https://www.dompetdhuafa.org/entaskan-sulit-air-kakanwil-kemenagsu-resmikan-wakaf-sumur-dd-waspada-di-humbang-hasundutan/> diakses pada tanggal 02 Desember 2022

⁸⁷ Dompét Dhuafa. <https://ddwaspada.org/dompét-dhuafa-waspada-salurkan-bantuan-untuk-tenaga-medis-rs-sufina-aziz/> diakses pada tanggal 02 Desember 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan wakaf manfaat asuransi syariah mengikti fungsi pengelolaan yang mencakup : *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Pada fungsi perencanaan (*planning*) dilakukan dengan cara mempersiapkan tenaga SDM, jangka waktu selama 5 tahun atau ketika pemegang polis meninggal dan merencanakan pendistribusian dana wakaf yang bekerjasama dengan lembaga pengelola wakaf yaitu Dompot Dhuafa. Kemudian pada fungsi *organizing* di PT. Allianz telah dilakukan secara optimal dengan menempatkan produk wakaf asuransi pada unit syariah yakni pada fitur Allisya Protection Plus dan telah menugaskan *teamnya* secara khusus untuk mensosialisasikan dan memasarkan program wakaf polis asuransi melalui media *workshop* pada tahun 2021. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan atau penggerakan (*actuating*) di Asuransi Allianz dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada anggota *team* untuk mengikuti training dan *workshop* sehingga kemampuan anggota *team* terus meningkat. Terakhir fungsi pengawasan (*controlling*) dilakukan oleh perusahaan Allianz dan juga Dompot Dhuafa. Pengawasan yang dilakukan oleh Allianz berupa penjagaan dan pengawasan agar dana pokok wakaf asuransi tidak berkurang dengan cara meninvestasikan dana pokok tersebut ke beberapa sektor investasi yang memiliki prinsip syariah. Sementara Dompot Dhuafa mengawasi agar barang atau harta wakaf tidak cacat sesuai dengan waktu produktivitasnya.

Kemudian mekanisme wakaf manfaat asuransi yaitu : pendaftaran dilakukan dengan mengisi SPAJ dan memilih jenis wakaf. Pembayaran maksimal wakaf manfaat asuransi sebesar 45 % dan 30 % merupakan besaran maksimal untuk wakaf investasi. Wakaf asuransi memiliki jangka waktu selama 5 tahun atau ketika pemegang polis meninggal.

Selanjutnya pendistribusian dilakukan oleh *nadzīr* melalui program kerjanya selama wakif tidak menentukan spesifikasi pendistribusian dana wakafnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, ada beberapa saran yang penulis kemukaan guna untuk membangun perbaikan bagi agar tercapai penelitian yang sempurna. Saran peneliti kepada peniliti selanjutnya, diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih dalam kepada mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf asuransi syariah mengenai pelatihan maupun bimbingan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Lili Astrin. “Strategi Meningkatkan Eksistensi Produk Pemanfaatan Wakaf Pada Asuransi Syariah”. Jurnal Syar’insurance (SIJAS). Vol. VII No. 2, 2021
- Alam, Azhar. *Akad dan Kesesuaian Fitur Produk Asuransi Jiwa syariah*. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Vol VIII, No 1, 2020
- Allianz, *Layanan Investasi Asuransi*. <https://www.allianz.co.id/layanan/investasi0/fund-allianz/informasi-fund/fixed> diakses pada tanggal 02 November 2022
- Allianz. <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah/allisya-protection-plus.html> diakses pada tanggal 10 November 2022
- Allianz. <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah/allisya-protection-plus.html> diakses pada tanggal 10 November 2022
- Allianz. *Produk-Produk Asuransi*. <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah/fitur-wakaf.html> diakses pada tanggal 7 November 2022
- Allianz. Tentang Allianz, <http://www.allianz.co.id/tentang-kami/berita-perusahaan/rilis-media/2021-25-April-2022>
- Amelia Fauzia, Nani Almium, dkk. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia, Jakarta 2017
- Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id diakses pada tanggal 20 April 2022
- Badan Wakaf Indonesia www.bwi.or.id diakses pada tanggal 04 Desember 2021
- Badan Wakaf Indonesia. *Regulasi Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Peraturan-BWI-No.-01-Tahun-2021-Tentang-Organisasi-dan-Tata-Kerja-BWI> diakses pada tanggal 03 Oktober 2022
- Bagja, Agung Saputra, dkk. “Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Jurnal Ekonomi Islam, Vol XII, No. 6, 2019
- Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Diyat, No 45

Chairunnisa. *Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume VII Nomor 1 Tahun 2021

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Dipenegoro, 2005

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Februari, 2007

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Waqaf...Op.Cit.*,

Dompot Dhuafa <https://www.dompetdhuafa.org/allianz-syariah-kunjungi-kawasan-pemberdayaan-wakaf-dompot-dhuafa/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

Dompot Dhuafa Waspada. *Program Kerja Dompot Dhuafa*. <https://ddwaspada.org/aktivitas-dompot-dhuafa-pendidikan-sepanjang-april-2022> diakses pada tanggal 5 November 2022

Dompot Dhuafa Waspada. *Program Kerja Dompot Dhuafa*. <https://ddwaspada.org/dompot-dhuafa-waspada-gulirkan-program-umkm-snack-olle-di-labuhanbatu/> diakses pada tanggal 7 November 2022

Dompot Dhuafa Waspada. *Program Kerja Dompot Dhuafa*. <https://ddwaspada.org/pesantren-muallaf-indonesia-dompot-dhuafa-hadir-di-karo/> diakses pada tanggal 7 November 2022

Dompot Dhuafa, *Program Sosial*. <https://www.dompetdhuafa.org/program/program-sosial/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

Dompot Dhuafa. <https://ddwaspada.org/dompot-dhuafa-waspada-salurkan-bantuan-untuk-tenaga-medis-rs-sufina-aziz/> diakses pada tanggal 02 Desember 2022

Dompot Dhuafa. <https://ddwaspada.org/ekonomi> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

Dompot Dhuafa. <https://ddwaspada.org/kesehatan> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

Dompot Dhuafa. <https://www.dompetdhuafa.org/entaskan-sulit-air-kakanwil-kemenagsu-resmikan-wakaf-sumur-dd-waspada-di-humbang-hasundutan/> diakses pada tanggal 02 Desember 2022

- Dompét Dhuafa. *Profil dan Tentang Kami*. <https://ddwaspada.org/dakwah> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022
- Dompét Dhuafa. www.dompetdhuafa.org/bangun-rumah-tempe-higienis-general-indonesia-bersama-domp-dhuafa-waspada-bangkitkan-ekonomi-masyarakat-berbasis-wakaf/ diakses pada tanggal 04 November 2022
- Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016
- Effendi, Arif. *Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)*. Jurnal Wahana Akademika, Vol. III No. 2 Tahun 2016
- Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2017
- Habibaty, Diana Mutia dan Azharuddin Lathif. “*Fenomena Wakaf Asuransi Dalam Perspektif Insurable Interest*”. Jurnal PENAMAS Volume XXXIII, Nomor 2, 2020
- Habibi, Mohammad Luthfillah & Ana Toni Roby Candra Yudha, *Membangun Integrated Takaful dan Wakaf Model Dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis*, al-Uqud, Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017
- Hanitijo, Rony, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, Jakarta: Ghalis, 1994
- Harahap, Muhammad Budi Buchari dan Darwanto. Muhammad Budi Buchari Harahap dan Darwanto Darwanto, “*Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang,*” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* Vol. IV, no. 1 (2021)
- Hidayari, Nur Indah dan Ahmad Baehaqi. *Faktor Penentu Kinerja Investasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*. Jurnal Muqtasid Vol. IX, No. 2 tahun 2018
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013,
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bandung: Citra Umbara, 2018

Majelis Ulama Indonesia. [https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman Asuransi Syariah](https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman_Asuransi_Syariah) diakses pada tanggal 05 Oktober 2022

Mariya, Ulpah dan Asep Saepudin Jahar. *Investasi Wakaf Uang Studi Pada Dompot Dhuafa*, Islaminomics Journal of Islamic Economics, Business and finance , Vol. IX No.2 Tahun 2019

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012

Mubarak, Jaih & Hasanuddin, “ Hukum Mewakafkan Polis Asuransi”, At-Taradhi, Jurnal Studi Ekonomi, Vol.7, 2017

Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*. Bandung, 2008

Nengsih, Ifelda dan Mariana Puspa Dewi. *Srategi Pengelolaan Wakaf Melalui Instrumen Wasiat Polis Asuransi Syariah*. Jurnal Batusangkar Internasional Conference. Vol. V, No. 12 Tahun 2020

Nopriansyah, Walid, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016

Nur, Al Arif Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015

Nurbaya, S dan Alam A. *Analysis of Factors Affecting Islamic Insurance Profitability (Case Study Of Sinar Mas Islamic Insurance Period 2011-2017)*. Journal of Islamic Economic Laws, Vol. II, no. 2 (2019)

Qahaf, Munzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005

R Fitri, Wilantoro HP. *Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jurnal Al Muzara’ah Vol. VI No. 1, 2018

Riyanto, Yatim, *Metode Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 1996

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2017

Rodoni, Ahmad, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015

Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014

- Sabran, Omar, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia : University Teknologi Malaysia, 2002
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002
- Sari, Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, h. 57-58
- Sula,
Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Suryana Dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Tiga Mutiara, 1996
- Terry, George R., *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Wawancara dengan Ibu Firda A Syukur selaku Staf Komunikasi Dompet Dhuafa pada tanggal 23 Oktober 2022
- Wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe selaku agen Allianz Cabang Rantau Prapat pada tanggal 28 Juni 2022
- Yustati, Herlina Yustati. *Signifikansi Wakaf Manfaat Asuransi Melalui Instrumen Asuransi Jiwa Syariah*. SYI'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking , Vol.V No.1, Tahun 2021
- Yustati, Herlina. *Signifikansi Wakaf Manfaat Asuransi Melalui Instrumen Asuransi Jiwa Syariah*. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics, Finance and Banking , Vol.V No.1, Tahun 2021
- Zubaidi, Ahmad, *Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah*. Jurnal Tahdzib Akhlaq Vol. II, No. 6, Tahun 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Janji (Wa'ad) Wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi Asuransi Jiwa Syariah

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peserta :

No. SPAJ Syariah :

Saya sebagai Peserta/Pihak Yang Diasuransikan, dengan ini berjanji untuk melakukan wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi dari nomor SPAJ Syariah yang tertera di atas.

Rincian Penerima Manfaat dan Nazhir (Lembaga Pengelola Wakaf) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Nazhir dan Penerima Manfaat	% Santunan Asuransi	% Nilai Investasi
1	<i>myallisya.com</i>		
2			
3			
4			
5			
1			Perhitungan dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase yang disebutkan dalam santunan asuransi
2			
3			
4			
5			
TOTAL		100%	

☒ Data Penerima Manfaat Lembaga Pengelola Wakaf ☐ Data Penerima Manfaat Ahli Waris

Catatan:

Wakaf Santunan Asuransi adalah maksimal sebesar 45% dari besar santunan asuransi dasar dan asuransi tambahan (apabila ada) pada saat klaim meninggal dunia disetujui. Wakaf Nilai Investasi maksimal sebesar 30% dari saldo Nilai Investasi.

1. Saya sebagai Peserta/Pihak Yang Diasuransikan mengerti bahwa Janji Wakaf ini hanya berlaku apabila Polis dalam keadaan aktif.
2. Janji Wakaf ini menjadi satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
3. Janji Wakaf ini tidak dapat dibatalkan.
4. Wakaf Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi hanya akan diberikan kepada polis-polis yang tidak dijaminakan kepada Pihak Ketiga (Bank) terkait dengan Bankers Clause baik pada saat ini maupun di kemudian hari.
5. Apabila besar santunan asuransi tambahan CI Accelerated/TPD Accelerated (apabila ada) adalah sama dengan santunan asuransi Produk Dasar maka apabila terjadi klaim CI Accelerated/TPD Accelerated dan klaim tersebut telah disetujui maka asuransi dasar secara otomatis akan berakhir dan saldo Nilai Investasi yg terbentuk (apabila ada) menjadi milik Peserta dan fitur wakaf akan otomatis berakhir.
6. Melalui Janji Wakaf ini Saya sebagai Peserta/Pihak Yang Diasuransikan menunjuk Penerima Manfaat pada urutan pertama untuk melaksanakan Janji Wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.
7. Saya sebagai Peserta/Pihak Yang Diasuransikan menyertakan persetujuan Penerima Manfaat sebagaimana di bawah ini untuk mengetahui dan menyetujui Janji Wakaf. Apabila di kemudian hari ada ahli waris yang belum dicantumkan, tidak setuju atau terjadi perselisihan, maka Janji Wakaf yang telah dibuat ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.

Janji Wakaf/Revisi 1.0/01/00319

Form janji (wa'ad) Allianz Life Indonesia Cabang Rantau Prapat
Sumatera Utara



Wawancara dengan Ibu Fitri Ningsih Rambe selaku agen di Kantor Allianz Life
Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara

Biodata Narasumber

1. Ibu Fitri Ningsih Rambe
(Agen Allianz Life Cabang Rantau Prapat SUMUT)
Jl. SM. Raja No. 11 Rantau Prapat Labuhanbatu, Sumatera Utara
0813-3236-2034
2. Ibu Firda A Syukur
(Staf Komunikasi Dompot Dhuafa Cabang Rantau Prapat SUMUT)
Jl. Sirandorung No. 45 Rantau Prapat Labuhanbatu, Sumatera Utara
0812-6010-0798

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Vevi Ariyanti Lubis
NIM : 1705026012
Tempat, Tanggal Lahir : Aek Mardomu, 16 Oktober 1998
Alamat Asal : Dusun VIII Aek Mardomu, Bandar Kumbul Rantau
Prapat Sumatera Utara
Alamat kos : Jl. Wahyu Asri III Wahyu Utomo, Ngaliyan
Semarang (Kost Nusantara)
Email : vevilubisariyanti@gmail.com

Pendidikan formal

1. SDN 112160 Bandar Kumbul Lulus
2. MTs Alliful Ikhwan Silangkitang
3. MAS PP. Raudhatul Hasanah Medan
4. UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Forshei (forum studi hukum ekonomi islam)
2. JQH (Jam' iyyatul Qurra wal Huffadz)

Motto Hidup

Kamu belum gagal dan masih punya kesempatan sebelum nafasmu habis

Semarang, 19 Desember 2022

Penulis



Vevi Ariyanti Lubis

1705026012